

**STUDI TENTANG
PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SEBAGAI PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
(Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997)**




Oleh :
ASASRIWARNI
NIM 96. 311/DBT

2x4
ASA
S
e.l

DISERTASI

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Syarat guna Mencapai Gelar Doktor
dalam Ilmu Agama Islam**

YOGYAKARTA
2008




PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asasriwarni
NIM : 96.311/DBT
Jenjang : Doktor

Menyatakan, bahwa **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Padang, 20 Mei 2007



Saya yang menyatakan,

Asasriwarni
NIM. 96.311/DBT



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin

Promotor : Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

**STUDI TENTANG PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SEBAGAI PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
(Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997)**

Yang ditulis oleh:


N a m a : Drs. Asasriwarni
NIM : 96311/DBT
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 8 Nopember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,

, Rektor,


Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah
NIP.: 150216071

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**STUDI TENTANG PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SEBAGAI PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
(Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997)**

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Asasriwami
NIM : 96.311/DBT
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 8 Nopember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 0 Juni 2007

Promotor/Penilai V,



Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertai berjudul:

**STUDI TENTANG PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SEBAGAI PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
(Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997)**

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Asasriwarni
NIM : 96.311/DBT
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 8 Nopember 2006, saya berpendapat bahwa disertai tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Oktober 2007

Promotor/Penilai IV,



Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertai berjudul:

**STUDI TENTANG PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SEBAGAI PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
(Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997)**

yang ditulis oleh:


Nama : Drs. Asasriwarni
NIM : 96.311/DBT
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 8 Nopember 2006, saya berpendapat bahwa disertai tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Juni 2007

Penilai I,


Prof. Drs. H. Akh Minhaji, M.A., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**STUDI TENTANG PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SEBAGAI PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
(Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997)**


yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Asasriwarni
NIM : 96.311/DBT
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 8 Nopember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Yogyakarta, 4 Juni 2007

Penilai II,


Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.Hum

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertai berjudul:

**STUDI TENTANG PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
SEBAGAI PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
(Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997)**

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Asasriwarni
NIM : 96.311/DBT
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 8 Nopember 2006, saya berpendapat bahwa disertai tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Tebuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Juni 2007

Penilai III,



Dr. Mohd. Burhan Tsani, SH, MH

مستخلص البحث

عنوان هذا البحث هو "دراسة حول أحكام قرارات الشرعية كنتاج فكري للشرعية الإسلامية: بحث الحالة للمحكمة الشرعية العليا في فادانج في الفترة ١٩٨٩-١٩٩٧". يهدف هذا البحث إلى توضيح الخصائص ونوعية التحديث ومنطلق القرارات التي أصدرها قضاة المحكمة الشرعية في فادانج في الفترة ١٩٨٩-١٩٩٧.

يعتبر هذا البحث بحثاً قانونياً معيارياً مستخلصاً من مصادر ومراجع مكتوبة باستخدام المدخل الوصفي، وأما موقع البحث فيتركز فقط في المحكمة الشرعية في فادانج بوكيت تينجى، باتوسانقار والمحكمة الشرعية في فايوكمبوه. تم جمع هذه القرارات من البيانات المتاحة في هذا المضمّن من خلال الوثائق المكتوبة. بالإضافة إلى البيانات المكتوبة تم الحصول على المواد الأخرى المطلوبة عن طريق محاوراة الأطراف المعنية و الرجوع إلى المراجع المتعلقة بموضوع البحث.

أما تحليل البيانات فقد تم باستخدام منهج تحليل المضمون والتحليل المقارن سواء رأسياً أو أفقياً. فأما التحليل المقارن الرأسي فيستخدم لمعرفة مدى التزام تلك القرارات بنصوص الكتب الفقهية أو مدى عدم التزامها. وأما التحليل المقارن الأفقي فيستخدم لمعرفة مدى التزام تلك القرارات بالنظام القانوني الموجود في إندونيسيا وغيرها من الدول الإسلامية أو مدى عدم التزامها.

أما عن نتائج هذا البحث فمنها ما يلي:

أن قرارات المحكمة الشرعية صارت أحد المنتجات الفكرية الفقهية السدى يستحق الدراسة. وهذه القرارات ملزمة للأطراف المتخاصمة في الدعوى، كما أنّها اجتهادية ديناميكية إلى حد ما لأنّها محاولة من القضاة لحسم القضايا المقدمة إلى المحكمة في وقت محدد.

تميز القرارات التي أصدرها قضاة المحكمة الشرعية العليا في فادانج لها ثلاث خصائص: الأولى: أن القضاة بهذه المحكمة ساهموا بتطبيق النظام القانوني حيث إنهم لسان حال القانون. وهم قاموا باجتهاد تطبيقي عن طريق تطبيق التعليمات المنصوص عليها في القوانين الموجودة وهي: قانون الزواج و كتاب مجموع الأحكام الإسلامية. من ضمن هذه القرارات: قرارات بخصوص طلب السماح بتعدد الزواج وطلب النفقة والطلاق والخلع والميراث والوقف.

الثانية: أن القضاة بهذه المحكمة اثروا تطبيق الأحكام الفقهية على الأخذ بالنصوص القانونية. مثال ذلك: مسألة تحديد العمر الأدنى للزواج ومسألة الإستثناءات الخاصة في الزواج. الفقه لا ينص على تحديد عمر أدنى للزواج في حين أن قانون الزواج وكتاب مجموع الأحكام الإسلامية ينص على تحديد العمر الأدنى.

الثالثة: أن القضاة بهذه المحكمة الأعراف و التقاليد السارية في مینانج كاباو يقفون كلسان حال في تعزيز قراراتهم. يمكننا ان نرى موقفهم هذا من خلال حالتين هما: الاستثناءات الخاصة في النكاح والبدائل في الميراث.

أما النتائج الأخرى فهي أن معظم قرارات قضاة المحكمة الشرعية العليا في فادانج قد تحولوا عن آراء أئمة المذاهب واتخذوا قانون الزواج وكتاب مجموع الأحكام الإسلامية كمرجع رئيسي في القضايا بالإضافة إلى ذلك هناك قرارات في بعض القضايا حكم فيها القضاة بالرجوع للبت القواعد الفقهية والقرآن والسنة وأعرف مینانج كاباو كمراجع رئيسية.

ABSTRACT

The title of this study is "Study on Verdicts of Court for Religious Affairs as a Product of Islamic Law Thoughts (Regional Case of Padang Court for Religious affairs, 1989-1997)". This study attempts to reveal how the characteristics and the atmosphere of renewing as well as verdicts made by the judges of court for religious affairs of Padang from 1989-1997 are.

This study is a normative law study using library research. The approach is descriptive and the site chosen is courts for religious affairs of Padang, Bukittinggi, Batu Sangkar and Payakumbuh. The verdicts are obtained from field data with written documentation and other materials needed that are gathered through an interview with related parties and through a literature review.

Data analysis uses content analysis and comparative analysis, both vertical and horizontal. Vertical analysis is used when the verdicts are analyzed by seeing how far the verdicts made still refer to *nashs* and books of *fiqh* or on the contrary. Horizontal analysis is used when the verdicts are analyzed by comparing how far the existing verdicts refer or do not refer to the Indonesian or other Moslem countries' laws and regulations.

The findings of the study are that verdicts of the courts for religious affairs have become a product of Islamic laws that are important to be analyzed. This product ties all parties who have problems. Until certain levels, it is also dynamic because it is considered as the judges' efforts to answer and to solve problems proposed to the court in certain time. There are three characteristics of verdicts made by judges of courts for religious affairs in Padang.

The first characteristic of the verdicts is that the judges in the courts for religious affairs of Padang play a vital role in applying regulations for they are actually the speaker of the regulation themselves. They have attempted to do *ijtihad tathbiqy*, which is implementing matters regulated by the existing regulations, namely marriage regulation and Islamic law compilation. The verdicts included in this characteristic are a permit to commit polygamy, a verdict of life support, *talaq* divorce, suing of divorce, and inheritance and *waqaf*.

The second characteristic is that the judges in the courts for religious affairs of Padang have left matters regulated by the regulations to *fiqh* rules. The example of this characteristic is the minimal age for someone to get married. In *fiqh*, there is no certain limitation on the age for someone who wants to get married, but, in the other hand, it is regulated in the marriage regulation and Islamic law compilation.

The third characteristic is that the judges involve their aspiration on the custom law applied in Minangkabau in strengthening the verdicts they make. They try to make *urf* and custom as the supports of their verdicts. This can be seen in two cases namely marriage dispensation and the replacement of heir.

The next finding is that most of verdicts in courts for religious affairs of Padang are based on *imam mazhab's* opinions by making them as the regulation, in terms of marriage regulation and Islamic law compilation as the basis in deciding a case. Besides, among the cases handled by judges, there are some methods of *fiqhiyah* that still become the main basis supported by al-Qur'an, hadits, and local custom of Minangkabau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sebagian rujukan dalam disertasi ini bersumber dari Bahasa Arab. Untuk itu, perlu suatu pedoman penggunaan istilah-istilah Bahasa Arab ketika ditulis dengan Bahasa Indonesia, sebab tidak semua huruf-huruf Arab terdapat padanannya dalam Bahasa Indonesia (Huruf Latin). Pedoman transliterasi yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

ARAB = LATIN		ARAB = LATIN		ARAB = LATIN	
ا	tidak dilambangkan	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	'	ء	'
ذ	z	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f	ة	h

B. Konsonan rangkap, termasuk *Syaddah*, ditulis rangkap, seperti “انه” =

innahu

C. Vokal (Baris)

Baris di atas (___ / ___) ditulis ‘a’, baris di bawah (___ / ___) ditulis ‘i’, baris di depan (___ / ___) ditulis ‘u’.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam ke junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan ini. Selanjutnya, setelah melewati berbagai rintangan, hambatan dan juga berbagai kesulitan-kesulitan yang ada, akhirnya disertasi ini dapat dirampungkan.

Penelitian dengan judul “Studi tentang Putusan-putusan Pengadilan Agama Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam (Kasus Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997)” ini berupaya mengungkapkan bagaimana karakteristik dan nuansa pembaharuan serta keberanjakan dari putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam rentang waktu 1989-1997, dengan mengambil delapan kasus sebagai objek kajian, yaitu: (i) izin dan dispensasi nikah, (ii) izin poligami, (iii) tuntutan nafkah, (iv) cerai talak, (v) cerai gugat, (vi) waris, (vii) wakaf, dan (viii) hibah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa rampungnya disertasi ini tidak lain adalah berkat motivasi, dorongan dan sokongan dari berbagai kalangan. Karena itu sepantasnyalah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga, terutama sekali disampaikan kepada kedua promotor penulis, yaitu Bapak Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin dan Bapak Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar. Kedua promotor penulis tersebut dengan tanpa lelah dan merasa bosan terus-menerus mendorong penulis untuk bisa merampungkan disertasi ini. Kadang-kadang di tengah kebuntuan dalam menulis, keduanya datang, baik lewat pertemuan tatap muka, telepon ataupun sms untuk memberi motivasi dan sokongan serta memberi masukan-masukan, sehingga penulis mendapatkan semangat dan bahan baru dalam menulis disertasi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan terima kasih kepada dua orang Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Bapak Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar dan Bapak Prof. Dr. H. Amin Abdullah, dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Bapak Prof. Dr. H. Nuruzzaman Ash-Shiddiqi (alm), Bapak Prof. Dr. H. Faisal Ismail, Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Bapak

Prof. Dr. H. Mahasin, dan Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, yang telah memberi kesempatan dan fasilitas dalam menyelesaikan studi ini.

Kepada Rektor dan mantan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, mulai dari Bapak Prof. Dr. Sirajuddin Zar, MA., Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, Prof. Dr. Maidir Harun, Prof. Dr. Abdul Azis Dahlan, dan Prof. Dr. Mansur Malik, serta tiga orang Dekan Fakultas Syari'ah, yaitu Bapak Drs. Jaya Sukma, Bapak Prof. Dr. Nasrun Haroen, MA dan Drs. Aditiawarman AD. M.Ag. juga penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga.

Terima kasih khusus penulis sampaikan kepada Ayahanda, Darin (alm) dan Ibunda, Kandiai, yang telah berjasa dan tidak pernah mengenal lelah dalam mendidik, mengasuh dan membesarkan penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studi pada jenjang tertinggi ini. Demikian juga halnya kepada isteri tercinta, Dra. Fairuzziah Syam, dan anak-anak penulis, Afkongresi Mahatta, SH., Alfajri Mahatta, Afdal Mahatta, dan Afdalia Mahatta, yang setiap saat memberikan semangat dan dorongan untuk penyelesaian disertasi ini, disampaikan terima kasih khusus.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan nama dan gelarnya satu persatu yang juga punya andil besar dalam penyelesaian disertasi ini, kiranya Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka semua atas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan.

Akhirnya, kritik dan saran selalu penulis harapkan karena tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan. Semoga tulisan ini ada manfaatnya.

Padang, 20 Mei 2007
Penulis,

Asasriwarni



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PROMOTOR	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah ..	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	21
F. Metode Penelitian...	34
G. Sistematika Pembahasan	38
BAB II PERADILAN AGAMA DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	40
A. Eksistensi dan Susunan Organisasi Peradilan Agama	40
B. Kekuasaan Peradilan Agama.....	58
C. Kekhasan Pengadilan Agama.....	72
D. Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia	109
E. Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam.....	121

BAB III	PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 1989-1997 TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	137
	A. Putusan-putusan tentang Izin dan Dispensasi Nikah.....	137
	B. Putusan-putusan tentang Izin Poligami	155
	C. Putusan-putusan tentang Tuntutan Nafkah.....	184
	D. Putusan-putusan tentang Cerai Talak	201
	E. Putusan-putusan tentang Cerai Gugat.....	223
BAB IV	PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 1989-1997 TENTANG WARIS, WAQAF DAN HIBAH.....	263
	A. Putusan-putusan tentang Waris	263
	B. Putusan-putusan tentang Wakaf	301
	C. Putusan-putusan tentang Hibah.....	309
BAB V	PENUTUP	317
	A. Kesimpulan	317
	B. Saran-saran	318
	DAFTAR PUSTAKA	319
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	327
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Distribusi Perkara di Wilayah PTA Padang Tahun 1989-1997	36
Tabel 2 : Distribusi Perkara yang Diperoleh	36
Tabel 3 : Perkara Izin Nikah/Dispensasi Nikah yang Menjadi Objek Penelitian	139
Tabel 4 : Distribusi Perkara Izin Poligami di Wilayah Hukum PTA Padang	156
Tabel 5 : Perkara Izin Poligami yang Menjadi Objek Penelitian	156
Tabel 6 : Alasan-alasan Pengajuan Poligami	157
Tabel 7 : Distribusi Perkara Tuntutan Nafkah Pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum PTA Padang	187
Tabel 8 : Distribusi Perkara Cerai Talak di Wilayah Hukum PTA Padang	203
Tabel 9 : Perkara Cerai Talak Berdasarkan Usia Para Pihak	203
Tabel 10 : Usia Perkawinan pada Perkara Cerai Talak	204
Tabel 11 : Perkara Cerai Talak Berdasarkan Pekerjaan Para Pihak	204
Tabel 12 : Alasan Cerai Talak di Lingkungan Wilayah PTA Padang	206
Tabel 13 : Putusan Pengadilan dalam Perkara Cerai Talak	212
Tabel 14 : Alasan/Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara	219
Tabel 15 : Distribusi Perkara Cerai Gugat di Wilayah Hukum PTA Padang	222
Tabel 16 : Usia Perkawinan pada Perkara Cerai Gugat	222

Tabel 17	: Usia Para Pihak dalam Perkara Cerai Gugat	234
Tabel 18	: Pekerjaan Tergugat pada Perkara Cerai Gugat	236
Tabel 19	: Pekerjaan Penggugat dalam Perkara Cerai Gugat	237
Tabel 20	: Alasan-Alasan Penggugat dalam Mengajukan Perkara Cerai Gugat	237
Tabel 21	: Alasan Pengajuan Perkara Cerai Gugat ke Pengadilan Agama	239
Tabel 22	: Alasan Pengajuan Perkara Cerai Talak ke Pengadilan Agama	239
Tabel 23	: Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat	254
Tabel 24	: Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama	256
Tabel 25	: Distribusi Perkara Gugat Waris di Lingkungan PTA Padang	259
Tabel 26	: Distribusi Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris di Lingkungan PTA Padang	260

DAFTAR SINGKATAN

Bkt	: Bukittinggi
Bsk	: Batusangkar
Ggr	: Gugur
H	: Hadits
KBL	: Kabul
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
K. Sbg	: Kabul Sebagian
MA	: Mahkamah Agung
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PA	: Pengadilan Agama
Pdg	: Padang
PP	: Peraturan Pemerintah
Pyk	: Payakumbuh
Q	: Qur'an
R.Bg.	: Rechtsplement Buitengewesten
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TLK	: Tolak
TPt	Tanjung Pati



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi pemikiran Hukum Islam dapat dilakukan melalui kitab-kitab fikih, fatwa ulama, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan putusan-putusan pengadilan. Berkaitan dengan keberadaan dan perkembangan pemikiran Hukum Islam, setidaknya ada dua golongan pembela Hukum Islam. Dua golongan pembela Hukum Islam tersebut adalah para qadhi dan para mufti. Golongan pertama melakukan pemikiran Hukum Islam dengan jalan pelaksanaan ilmu hukum melalui keputusan pengadilan. Sedangkan golongan kedua melalui fatwa-fatwa. Pemikiran hukum yang dihasilkan golongan pertama mengikat pihak-pihak yang bersangkutan karena mereka berhadapan dengan badan peradilan. Sedangkan hasil-hasil usaha golongan kedua bersifat nasehat. Keputusan hukum para qadhi tidak selalu lebih tinggi tingkatnya daripada fatwa-fatwa ulama. Dalam beberapa hal terjadi sebaliknya, banyak qadhi yang menggunakan fatwa-fatwa para mufti setempat sebagai rujukan dalam putusan mereka. Pada sisi lain, adakalanya mufti diikutsertakan dalam Pengadilan Syari'at untuk memberikan nasehat kepada para qadhi.¹

Menurut M. Atho Mudzhar, paling sedikit ada tiga jenis negeri di dunia Islam kontemporer yang menonjol dalam masalah fatwa. *Pertama*, negeri-negeri yang menganggap syari'at sebagai hukum dasar. Untuk contoh yang pertama ini negeri Arab Saudi adalah salah satu contoh penting. *Kedua*, negeri-negeri yang telah menghapuskan Hukum Syari'at sama sekali dan menggantikan keseluruhannya dengan Hukum Sekuler. Turki adalah negeri yang paling tepat sebagai contoh untuk jenis ini. *Ketiga*, negeri-negeri yang berusaha untuk

¹E. Tyan "Fatwa", E.J. Brill, *The Encyclopedia of Islam*, Volume II, (London: Luzac & Co, 1965), hlm. 867.

mencapai kompromi dengan mengambil Hukum Sekuler tetapi tetap memelihara Syari'at pada waktu bersamaan. Negara-negara yang tergolong jenis ini adalah Mesir, Tunisia, Irak, Siria, Indonesia dan lain-lain. Indonesia masuk dalam jenis ini karena di samping ia menerima Hukum Sekuler dari Belanda, juga masih mempertahankan berlakunya Hukum Keluarga di Peradilan Agama.²

Berkaitan dengan pelaksanaan pencatatan putusan pengadilan dalam tinjauan sejarah hukum Islam dimulai sejak masa Muawiyah.³ Pada masa itu, Salim bin Auz (qadhi Mesir) telah memutus suatu sengketa yang berkenaan dengan harta pusaka. Setelah perkara tersebut diputus, pihak-pihak yang berperkara mengingkari keputusan dan mereka saling berselisih tentang keputusan itu. Disebabkan oleh perselisihan itu mereka mengulangi mengajukan perkara tersebut. Peristiwa tersebut menjadi dasar tentang petingnya putusan dicatat serta dihimpun di dalam buku khusus. Waktu itulah untuk pertama kali suatu keputusan dibukukan³ dan sejak saat itu, jelas J. Kramers yang dikutip Muhammad Khalid Mas'ud, studi Hukum Islam menekankan pada teori dan praktek. Teori sebagaimana yang dijelaskan dalam teks dan praktek sebagaimana yang diputuskan di pengadilan.⁴ Putusan-putusan Pengadilan itulah yang disebut dengan yurisprudensi.

Yurisprudensi Islam dalam perkembangan selanjutnya banyak disusun oleh para qadhi berdasarkan karya-karya Malik, Abu Yusuf, al-Syaibani dan al-Syafi'i.⁵ Putusan-putusan tersebut dibukukan dan menjadi pedoman bagi orang-orang yang datang sesudah mereka, antara lain oleh Abu Hasan Ubaidillah al-Hasan al-Karachi di Irak (wafat 340 H) yang telah menyusun *Al-Mukhtashar*.

²Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: Penerbit INIS, 1993), hlm. 2-3.

³Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadla' fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 38.

⁴Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 39.

⁵Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Pakistan: Islamic Research Institut, 1970), hlm. xv.

Kemudian Abu Laits bin Muhammad al-Samarkandi (terkenal dengan Imam al-Huda) yang mengarang kitab *Al-Fatwa*, dan *Khazanatul Fiqh*.

Tokoh selanjutnya yang tercatat dalam sejarah adalah Muhammad bin Yahya bin Lubbah al-Andalusi (wafat 326 H). Ia termasuk orang yang paling hafal terhadap mazhab, mengetahui aqad, syarat-syarat, waspada terhadap illat-illat, mempunyai pilihan-pilihan dalam fatwa dan membukukan putusan pengadilan. Kitab yang disusun oleh al-Andalusi adalah kitab *Al-Muntakhabah* yang bertujuan untuk menerangkan masalah-masalah putusan pengadilan yang dibukukan. Dalam kitab tersebut dijelaskan persamaan dan perbedaan pendapat hakim dalam memutuskan masalah. Disusul kemudian oleh Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Andalusi (wafat 367 H) yang telah berhasil menyusun buku *Al-Isti'ab* bersama Abu Umar al-Isybili yang ditujukan untuk para hakim.

Upaya penyusunan buku juga dilakukan oleh Abu Isa Ibrahim Ahmad al-Marwazi (wafat 340 H). Al-Marwazi merupakan seorang imam pada masanya telah menulis buku berjudul *Al-Muzni*. Al-Marwazi lama menetap di Baghdad dan belajar fikih pada Ibnu Suraih. Penyusunan putusan para qadhi berikutnya dilakukan oleh Abu Muhammad bin Said bin Abdul Qadi al-Khawarizmi (wafat 340 H) yang telah mengarang kitab *Al-Hawi* dan *Umdat al-Qadimin*. Kedua kitab yang disebutkan terakhir membahas tentang Fikih Syafi'i.⁶ Begitulah gambaran upaya penyusunan putusan-putusan para qadhi di dunia Islam yang terus berlanjut hingga sekarang ini, termasuk di Indonesia.

Pembahasan tentang putusan-putusan para hakim di Indonesia harus diawali dengan melihat eksistensi peradilan agama.⁷ Dalam kenyataannya

⁶*Ibid.*, hlm. 25-26.

⁷Dalam konteks tulisan tetap digunakan dua kata, yaitu kata peradilan dan kata pengadilan. Kata peradilan digunakan untuk menunjuk kepada segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Kata pengadilan ditujukan untuk suatu lingkungan peradilan (institusi). Pemilihan penggunaan salah satu di antara dua kata tersebut dalam sebuah kalimat adalah dengan melihat ketepatan maksud dari kalimat yang disusun.

keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sudah cukup tua. Peradilan Agama jauh lebih tua dari Departemen Agama, bahkan lebih tua dari Negara Republik Indonesia. Peradilan Agama telah ada sejak masuknya Islam ke Nusantara bahkan telah dimulai dari periode tahkim.⁸ Eksistensi Peradilan Agama setelah Indonesia merdeka secara yuridis merupakan salah satu perwujudan dari amanat Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman maka lahirlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 memberikan kedudukan yang lebih baik untuk eksistensi Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Bahkan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan negara. Semakin baiknya kedudukan Peradilan Agama diketahui bahwa berdasarkan sejarah, Peradilan Agama sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan KHI 1991 mempunyai hukum materil dan hukum formil yang masih sangat bervariasi. Hukum-hukum tersebut terdapat dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan serta kitab-kitab fikih yang ditulis berabad-abad lampau. Berbeda halnya sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan KHI 1991, kedudukan Peradilan Agama menjadi kuat dan kokoh serta sejajar dengan peradilan lain yang ada di Indonesia. Peradilan Agama telah mempunyai hukum acara dan hukum materil, putusannya telah mandiri dan dapat melaksanakan eksekusi secara langsung serta hakimnya pun telah sejajar dengan

⁸Danil S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, terj. Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: Penerbit PT. Intermesa, 1980), Cet. I, hlm.1. Periode tahkim dimaksudkan sebagai suatu cara penyelesaian perkara dengan menyerahkan kepada seorang ahli agama atau ulama dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan yang diberikan. Pada periode tahkim ini, pengadilan agama secara resmi belum ada.

hakim-hakim peradilan lain, sama-sama hakim negara, diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden.

Pengesahan beberapa aturan perundang-undangan di atas menjadikan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan yang mandiri semakin mantap. Peradilan Agama menjadi institusi dalam menegakkan hukum berdasarkan Hukum Islam dalam perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah⁹ yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Pemeluk Agama Islam yang menjadi bagian dari penduduk Indonesia, dengan undang-undang itu diberi kesempatan untuk mentaati Hukum Islam yang menjadi bagian mutlak ajaran agamanya sesuai dengan jiwa Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945.

Ada empat perubahan mendasar dengan hadirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, yaitu:

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan yang mandiri, kedudukannya benar-benar sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Nama, susunan, wewenang dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia.
3. Putusannya sudah dapat dieksekusi sendiri, tidak memerlukan lagi pengukuhan Pengadilan Negeri. Selama ini, adanya pengukuhan Pengadilan Negeri terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama mendapat reaksi dari masyarakat, seolah-olah Pengadilan Agama ditempatkan berada di bawah Pengadilan Negeri.

⁹Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 – Undang-Undang yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama – wewenang Pengadilan Agama bertambah luas lagi, termasuk bidang Ekonomi Syari'ah. Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut dikatakan yang termasuk ke dalam bidang Ekonomi Syari'ah itu ialah: Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pengadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

4. Ada jabatan juru sita pada Pengadilan Agama mengakhiri ketergantungan Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri yang telah berlangsung selama 114 tahun lebih.

Keberadaan peradilan agama yang ditopang dengan berbagai dasar hukumnya, khususnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berlanjut sampai akhir Orde Baru. Di penghujung Orde Baru lahir gerakan reformasi. Lahirnya gerakan reformasi di Indonesia mengakibatkan berbagai perombakan termasuk salah satunya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Munculnya gerakan reformasi yang bertujuan memperbaiki nasib bangsa di antaranya dengan merevisi aturan hukum yang dipandang sudah tidak relevan. Salah satu aturan hukum yang direvisi adalah berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ini terlihat dengan lahirnya berbagai aturan hukum seperti disebutkan di bawah ini:

1. Amandemen terhadap ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945. Ini dapat dikatakan sebagai puncak eksistensi peradilan agama karena telah termaktub dalam konstitusi negara.
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lahirnya berbagai aturan hukum di atas memberikan corak tersendiri terhadap eksistensi lembaga peradilan di Indonesia. Perubahan yang sangat signifikan terjadi pada lembaga peradilan, tidak terkecuali lembaga peradilan agama. Satu hal yang perlu selalu mendapat perhatian adalah tentang produk

hukum yang dilahirkan oleh peradilan agama. Berdasarkan rentang sejarah eksistensi peradilan agama di Indonesia, ternyata pencatatan putusan pengadilan agama masih sedikit.

Pencatatan putusan pengadilan di Indonesia dilakukan oleh Nugroho Notosusanto dalam bukunya *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia* (Diterbitkan tahun 1963). Kemudian diikuti oleh Khidir Ali yang dipublikasikan lewat karyanya dengan judul *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*, diterbitkan pada tahun 1979.¹⁰ Sementara Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama baru mencatat putusan-putusan tersebut sejak tahun 1977 yang dikumpulkan dalam buku *Yurisprudensi Badan Peradilan Agama*. Selanjutnya, pada tahun 1990 hingga sekarang terbit majalah *Mimbar Hukum* yang dikelola oleh Yayasan Al-Hikmah bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Semua yurisprudensi yang ada menghimpun dan menganalisis Yurisprudensi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dalam bidang-bidang perkawinan, perceraian, harta bersama, waris, wakaf, hibah dan sedekah.

Yurisprudensi¹¹ merupakan salah satu produk pemikiran Hukum Islam sekaligus menjadi sumber hukum, di samping undang-undang yang ada. Melalui yurisprudensi itulah diharapkan hadirnya hukum baru (hukum buatan hakim)¹² untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Apalagi posisi yurisprudensi begitu penting dalam rangka pembinaan hukum nasional. Oleh sebab itu,

¹⁰Khidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT. Al-Ma'arif, 1979), hlm. 9.

¹¹Di lingkungan masyarakat akademisi dan praktisi hukum di Indonesia, dalam menganalisa proses kelahiran dan penemuan hukum, cenderung ke arah penggabungan (komulasi) antara *Common Law System*, sehingga Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang mengakui dan menganut kedua sistem hukum tersebut secara kumulatif dengan prioritas mendahulukan *Statute Law System*. Antara kedua sistem hukum itu terjadi jalinan saling mengisi dalam penerapan, meskipun titik beratnya selalu mengutamakan *Statute Law System*. Selain dari itu, kehidupan praktik peradilan di Indonesia sejak dahulu sampai sekarang tetap mengakui yurisprudensi, dan dalam ilmu hukum juga diajarkan bahwa yurisprudensi itu sebagai salah satu sumber hukum. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2005), Cet. II, hlm. 35 dan 37-38.

¹²Lihat M. Daud Ali, "Pengembangan Yurisprudensi Tetap (Bagian Pertama)." Majalah *Mimbar Hukum*, (Nomor 15, Tahun V, 1994, hlm. 85-86.

yurisprudensi Pengadilan Agama tersebut perlu dikaji secara mendalam. Begitu juga halnya dengan yurisprudensi yang berhubungan erat dengan bidang Hukum Keluarga Islam Indonesia, diharapkan tidak saja sebagai produk pemikiran Hukum Islam, akan tetapi, sekaligus juga bisa dijadikan sebagai pedoman hukum bagi umat Islam.¹³ Khusus untuk Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang belum ada studi yang mengupas mengenai putusan-putusan (yurisprudensi) yang telah dilahirkan.

Putusan Pengadilan Agama penting untuk diteliti karena putusan tentang perkara perdata cukup banyak, namun putusan-putusan tersebut sangat sukar diperoleh. Meskipun putusan tersebut sudah ada yang diterbitkan di dalam buku himpunan yurisprudensi dan majalah hukum, tetapi masih dimuat secara terpisah-pisah dengan putusan-putusan bidang hukum lainnya, karena diterbitkan secara berkala, dalam artian tidak dipublikasikan dalam satu kesatuan yang utuh. Selain dipublikasikan dalam tempat yang terpisah-pisah, karya yang telah dihimpun tersebut juga sangat sulit ditemukan di pasaran, padahal putusan-putusan itu sangat dibutuhkan.¹⁴

Putusan-putusan Pengadilan Agama menjadi semakin penting untuk diteliti ketika dihubungkan dengan tugas dan peranan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pada satu sisi, hakim terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada sisi lain, ketentuan hukum Islam tidak hanya terfokus kepada peraturan perundang-undangan, melainkan tetap terbuka peluang adanya perubahan putusan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan tujuan pensyariaan hukum demi terwujudnya keadilan. Bahkan hukum Islam selalu membuka peluang diterimanya ketentuan adat selama ketentuan adat tersebut tidak bertentangan dengan tuntunan syari'at. Dalam konteks ini, menjadi sangat menarik melakukan kajian terhadap bagaimana hakim-hakim di lingkungan

¹³Khidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam*, hlm. 11-12.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 4-5.

Pengadilan Agama melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan di atas diketahui bahwa studi tentang putusan-putusan Pengadilan Agama sebagai produk pemikiran Hukum Islam di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang sejak tahun 1989 sampai dengan 1997 semakin penting untuk dilakukan. Pembatasan studi ini dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1997 karena beberapa alasan. Ada tiga alasan yang melatarbelakangi kenapa dimulai dari tahun 1989. Alasan *pertama*, karena tahun 1989 itu, tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 1989, Rancangan Undang-undang Peradilan Agama disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang Republik Indonesia, kemudian, pada tanggal 29 Desember 1989, undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 oleh Presiden Republik Indonesia (diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989).

Alasan *kedua* yang menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian dalam rentang waktu 1989-1997 adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir dan mulai disosialisasikan pada tahun 1991. KHI 1991 ini menjadi sumber hukum materiil bagi hakim-hakim Pengadilan Agama, termasuk yang di Sumatera Barat, dalam memutuskan perkara. Pada masa ini akan dicoba dianalisis sejauh mana putusan-putusan yang dihasilkan oleh para hakim Pengadilan Agama pada rentang waktu ini merujuk kepada KHI 1991 yang telah ditetapkan itu. *Ketiga*, rentang waktu tersebut memungkinkan bagi peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Kemudahan memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan menjadi salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan dari dilaksanakannya penelitian ini.

Pertimbangan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang dipilih sebagai lokasi penelitian ada beberapa alasan. Di antara alasan dimaksud adalah bahwa jauh sebelum Pengadilan Agama berdiri, masyarakat

Minangkabau telah berpegang teguh pada filosofi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK), Syara' Mangato, Adat Mamakai*. Falsafah ini direalisasikan dalam kehidupan masyarakat dengan *Tungku Tigo Sajarangan*, yaitu alim ulama, ninik mamak dan cerdas pandai. Begitu juga halnya dalam Kerajaan Minangkabau sejak awal sudah dilaksanakan pembagian tugas masing-masing. Pembagian tugas dimaksud adalah Raja Adat di Pagaruyung yang berada di Batusangkar, Raja Ibadah di Sumpur Kudus di daerah Sawahlunto dan Tuan Qadi di Padang Ganting di Kabupaten Tanah Datar. Dengan adanya Tuan Qadi di Padang Ganting inilah fungsi Pengadilan Agama dijalankan, mulai dari desa-desa atau nagari-nagari yang diangkat oleh kerapatan musyawarah dari pemuka-pemuka masyarakat setempat sampai dengan terbentuknya Pengadilan Agama secara yuridis.¹⁵ Kekhasan masyarakat Sumatera Barat yang sangat religius ini tercermin dari filosofi sebagaimana disebutkan di atas. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Pengadilan Agama yang ada di wilayah Sumatera Barat menjadi daerah penelitian.

Pemilihan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai lokasi penelitian juga disebabkan karena berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai literatur belum ada penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji hasil-hasil putusan yang diproduksi oleh kalangan hakim-hakim Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang. Oleh sebab itu, penulis merasa terpanggil untuk melakukan penelitian. Penelitian ini sangat penting bukan saja karena keberadaan Pengadilan Agama sudah cukup lama, melainkan juga karena putusan-putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama sudah banyak jumlahnya. Berbagai pertimbangan yang dikemukakan melatarbelakangi pentingnya melakukan studi tentang putusan-putusan Pengadilan Agama sebagai produk pemikiran hukum Islam (kasus wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997).

¹⁵Tim Penyusun Buku, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 1983), Cet. I, hlm. 4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan bahwa masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimana karakteristik putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 1989-1997 dan apakah putusan-putusan yang dihasilkan itu mengandung pembaharuan di bidang pemikiran Hukum Islam?

Untuk mendapatkan jawaban dari masalah pokok penelitian ini, maka pertanyaan-pertanyaan di bawah ini akan dicarikan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah:

1. Bagaimana karakteristik putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang?
2. Adakah putusan-putusan itu beranjak dari pendapat-pendapat imam-imam mazhab yang ada?
3. Adakah putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang mengandung pembaharuan di bidang pemikiran Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada beberapa tujuan dari penelitian ini. Beberapa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui karakteristik putusan-putusan Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai produk pemikiran Hukum Islam.
2. Mengetahui dasar dan faktor-faktor yang melatar belakangi putusan-putusan Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.
3. Mengetahui putusan-putusan mana saja yang dihasilkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mengandung pembaharuan di bidang pemikiran Hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini dibagi kepada dua bagian. kegunaan pertama adalah kegunaan secara teoritis dan yang kedua adalah kegunaan secara praktis. Penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk:

1. Menambah jumlah bahan rujukan di bidang Hukum Islam (Fikih) dan teori-teori Hukum Islam (Ushul Fikih).
2. Sumbangan pemikiran bagi pengambilan kebijakan dalam pembangunan di bidang hukum.

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna untuk:

1. Menemukan putusan-putusan yang masuk dalam kategori sebagai yurisprudensi Peradilan Agama yang pada akhirnya bisa menjadi Hukum Islam yang terkodifikasikan dalam perundang-undangan Indonesia.
2. Menjadi pedoman bagi hakim-hakim Pengadilan Agama berikutnya dalam memutuskan perkara-perkara dalam kasus yang serupa.
3. Menjadi sumber inspirasi bagi hakim-hakim Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melahirkan putusan-putusan yang berkualitas serta putusan-putusan yang adil, sehingga para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama betul-betul merasakan bahwa Pengadilan Agama menjadi benteng terakhir bagi mereka untuk mencari keadilan.

D. Kajian Pustaka

Pencatatan putusan-putusan pengadilan menurut Salam Madkur dimulai masa Mua'wiyah oleh Qadi Salim bin Auz di Mesir. Qadi Salim bin Auz berpendapat tentang pentingnya pencatatan putusan peradilan berdasarkan kepada pengalaman pribadinya ketika memutus suatu sengketa harta pusaka. Setelah diputus, beberapa waktu kemudian pihak-pihak yang berperkara mengingkari keputusan itu dan mereka saling berselisih tentang keputusan tersebut. Karena mereka berselisih, kemudian mereka mengajukan kembali perkara tersebut kepadanya. Lalu Salim bin Auz memutus kembali perkara tersebut serta mencatatnya dan dihimpun di dalam buku khusus. Itulah untuk pertama kali suatu keputusan dibukukan.¹⁶ Menurut J. Kramers, sebagaimana dikutip oleh

¹⁶Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadla' fi al-Islam*, hlm. 38.

Muhammad Khalid Mas'ud, semenjak itulah studi Hukum Islam menekankan pada teori dan praktek. Teori sebagaimana yang dijelaskan dalam teks dan praktek sebagaimana yang diputuskan di pengadilan.¹⁷ Putusan-putusan pengadilan tersebutlah yang disebut yurisprudensi.

Putusan pengadilan yang mulai dibukukan di antaranya dimuat oleh Salam Madkur dalam bukunya yang berjudul *Al-Qada' fi al-Islam*. Buku tersebut di samping memuat tentang putusan pengadilan yang mulai dibukukan, juga menguraikan tentang administrasi peradilan. Sedangkan di zaman modern, hal yang sama ditulis oleh Wahbah Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Pada jilid yang ke-8 buku tersebut, Wahbah Zuhaili menguraikan putusan-putusan pengadilan di Mesir, Irak dan Spanyol yang berkenaan dengan wakaf. Buku lainnya yang ditulis oleh ulama Indonesia adalah buku karya Hasbi Ash-Shiddiqi yang berjudul *Sejarah Peradilan Islam* (Cet. I, diterbitkan pada tahun 1950), di samping menguraikan Sejarah Peradilan Islam, juga memuat putusan-putusan dan arsip-arsip putusan pengadilan.

Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia telah ditulis oleh Nugroho Notosusanto dalam bukunya berjudul *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia* yang diterbitkan pada tahun 1963. Buku tersebut, di samping berisi mengenai organisasi Peradilan Agama, juga memuat putusan-putusan mengenai nikah, talaq, rujuk dan waris. Putusan-putusan pengadilan yang dikemukakan dalam buku ini berasal dari murid-muridnya pada waktu memberikan kuliah di tingkat doktoral pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri pada tahun 1957-1961, yang merupakan tinjauan ilmiah pada berbagai Pengadilan Agama di Indonesia dan juga pada Kantor Pusat Jawatan Peradilan Agama pada waktu itu. Hanya saja seperti disebutkan oleh Amir Muallim, analisisnya hanya difokuskan pada analisis deskriptif tentang kronologis terjadinya putusan saja dan tidak mengemukakan apa yang menjadi latar

¹⁷Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 39.

belakang dan landasan dari putusan tersebut.¹⁸ Karya lainnya adalah karya Khidir Ali dengan judul *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*, berisi mengenai perkawinan, waris, hibah, wakaf dengan 22 putusan. Semua putusan yang dipublikasikan dalam buku ini terdiri dari putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Salah satu penelitian yang mencoba melihat bagaimana realitas adat dan hukum adat Minangkabau serta bagaimana pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di lingkungan adat tersebut dilakukan oleh Amir Syarifudin. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan studi terhadap putusan-putusan hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang ada di daerah Minangkabau. Hasil penelitian Amir Syarifuddin telah dituangkan dalam bentuk buku yang berjudul *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*.¹⁹ Akan tetapi, penelitian ini hanya dikhususkan menelaah putusan-putusan tentang penyelesaian harta warisan saja dengan mengambil contoh terhadap beberapa kasus perkara yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Bukittinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Padang Panjang, serta pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Perkara selain tentang penyelesaian harta warisan tidak menjadi objek kajian dalam penelitian Amir Syarifuddin. Putusan-putusan yang ditemukan dari setiap pengadilan yang disebutkan di atas, oleh penulisnya, diadakan pendalaman terhadap bentuk peristiwa, pertimbangan hukum dan amar putusannya. Kemudian penulisnya mengadakan analisis hubungan antara kejadian peristiwanya, pertimbangan hukumnya dan putusannya itu. Dari hasil analisa itu penulisnya menyimpulkan di antaranya sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Islam telah membatasi pewarisan harta pusaka untuk keluarga ibu atau kemenakan pada harta yang diterima secara turun-temurun dan tidak diketahui

¹⁸ Amir Muallim, "Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan PTA Semarang 1991-1997)", *Disertasi*, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, hlm. 31.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 15.

lagi pemiliknnya. Harta pusaka seperti itu tidak diwarisi secara hukum fara'id karena tidak memenuhi syarat untuk dijadikan harta warisan menurut ketentuan syara'. Dengan begitu pewarisan harta pusaka secara adat tidak menyalahi ketentuan hukum fara'id.

2. Harta pencarian tidak lagi diwarisi oleh kemenakan secara adat, tetapi sepenuhnya diwarisi oleh anak dan istri sebagai ahli waris yang diakui sah oleh hukum fara'id. Dalam cara penyelesaian pemilihan harta warisan itu kepada ahli waris, masih ada yang memilikinya secara bersama-sama atau membaginya atas kerelaan bersama yang jumlahnya tidak persis sama dengan ketentuan dalam hukum faraid.
3. Kewarisan adat yang dulunya berasas unilateral pada waktu ini telah bercorak bilateral dan yang dulunya berasas kolektif telah bergerak ke arah kewarisan yang berasas individual.
4. Hukum kewarisan Islam secara prinsip telah dijalankan oleh umat Islam Minangkabau. Dalam pelaksanaannya, faktor tempat dan waktu senantiasa ikut menentukan dalam menetapkan hukum *in concreto*, sejauh tidak menyimpang dari prinsip ajaran agama.
5. Agama Islam dan ajaran adat telah menyatu dalam tingkah laku suku bangsa Minangkabau dengan terjalannya ajaran adat dalam pelaksanaan ajaran Islam. Penyatuan ini diibaratkan dengan aur dan tebing yang saling menyandar. Prinsip adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitab Allah adalah lambang dari penyatuan adat dan agama.²⁰

Kajian lainnya dilakukan oleh M. Atho Mudzhar dalam disertasinya yang berjudul *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1983*.²¹ Kajian M. Atho Muzhar ini berupaya menguji hasil-hasil fatwa MUI tersebut dari segi nash dan pemikiran ulama. Fatwa-fatwa MUI yang cukup menarik yang dikemukakan di sini antara lain adalah dalam masalah pernyataan penjatuhan talak tiga sekaligus, perkawinan antar agama, pengangkatan anak dan penyelenggaraan tanah warisan. Persoalan pengucapan talak tiga sekaligus menjadi salah satu persoalan yang menarik perhatian MUI. Persoalan ini muncul sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Depag yang disampaikan pada tanggal 22 September 1981, mengenai kedudukan hukum pengucapan talak tiga sekaligus, dan apakah itu berarti jatuh talak tiga sekaligus

²⁰*Ibid.*

²¹M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1983*, (Jakarta: Penerbit INIS, 1993), Edisi Dwibahasa.

atau satu talak saja. Dalam fatwanya yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 1981, MUI menyatakan bahwa menjatuhkan talak tiga sekaligus berlaku sebagai talak satu, bukan talak tiga.

Masalah menjatuhkan talak tiga sekaligus menjadi menarik bila dikaitkan dengan upaya sosialisasi Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Di dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan masalah ini secara detail, padahal masalah ini akan membawa implikasi hukum yang sangat serius. Bila penjatuhan talak tiga sekaligus ini berarti jatuh satu talak saja, yang disebut talak *raj'i*, maka konsekwensi hukumnya adalah bahwa sang suami masih mempunyai hak untuk kembali ke istrinya, tanpa perlu mengadakan aqad nikah baru. Sebaliknya, jika itu berarti jatuh tiga talak, dan ini disebut *ba'in*, maka sang suami hanya dapat kembali (rujuk) kepada bekas istrinya setelah istrinya itu menikah dengan pria lainnya, dan telah menceraikannya lagi (*muhallil*). Dalam hal ini, sang suami lama, harus mengadakan aqad nikah baru lagi dengan mantan istrinya itu.²²

Masalah lain yang menarik perhatian adalah fatwa tentang perkawinan beda agama. Fatwa ini menjadi menarik karena tidak membolehkan perkawinan beda agama di Indonesia, padahal baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab fikih klasik perkawinan beda agama ini dibolehkan. Di sinilah letak radikalnya fatwa MUI ini, di mana fatwa MUI tersebut telah beranjak dari apa yang diatur dalam nash maupun dalam kitab-kitab klasik yang ada. Fatwa di bidang ini pada akhirnya tentu akan memberikan pengaruh, baik langsung maupun tidak kepada hakim-hakim Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.

Penelitian yang secara khusus berkaitan dengan Pengadilan Agama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Ahmad Fadhil Lubis dalam disertasinya yang berjudul "Islamic Justice in Transition: a Socio Legal Study of the Agama Court, Judges in Indonesia."²³ Penelitian ini dikhususkan pada aspek historis dari

²²*Ibid.*

²³Nur Ahmad Fadhil Lubis, "Islamic Justice in Transition: a Socio Legal Study of the Agama Courts Judges in Indonesia," *Disertasi*, University of California, Los Angeles, 1994.

Pengadilan Agama, dengan mengambil objek kajian mengenai masa transisi yang dialami Pengadilan Agama. Ada tiga aspek menurut penulisnya yang ikut mempengaruhi masa transisi ini. Ketiga aspek itu adalah aspek Pengadilan Agama sebagai institusi, substansi dan prosedur hukum, serta masalah hakim. Ketiga faktor tersebut menurut penulisnya menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengembangan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama mengalami transisi menuju yang lebih baik.

Penelitian lain dilakukan oleh Iskandar Ritonga yang dituangkan dalam disertasinya yang berjudul *Hak-hak Wanita dalam Putusan-putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995*.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah hak-hak wanita yang diatur dalam hukum keluarga Islam Indonesia telah diimplementasikan secara proporsional dalam setiap putusan-putusan Pengadilan Agama, dan apakah putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama itu berprespektif gender. Adapun kasus-kasus yang dijadikan objek dari studi terdiri dari 9 kasus, yaitu itsbat nikah, izin poligami, pembatalan perkawinan, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, pembagian warisan antara laki-laki dan wanita dengan formula satu-satu, warisan bagi cucu yang yatim (ahli waris pengganti), dan warisan bagi anak angkat. Sedangkan lokasi penelitiannya dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Amir Muallim dalam disertasinya yang berjudul "Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan PTA Semarang 1991-1997)."²⁵ Penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui

²⁴Ritonga, Iskandar, "Hak-hak Wanita Dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, 2003.

²⁵Amir Muallim, "Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan PTA Semarang 1991-1997)", *Disertasi*, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

bagaimana pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh para hakim Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan PTA Semarang dalam memutus perkara di pengadilan, juga untuk mengetahui apakah ada kontribusi jurisprudensi Peradilan Agama sebagai dasar bagi pengembangan Hukum Islam di Indonesia, terutama dalam bidang legislasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajiannya. Penelitian Amir Muallim secara khusus menganalisis pada kasus-kasus perkawinan dan kewarisan saja. Di bidang perkawinan, meliputi kasus-kasus poligami, pembatalan dan pencegahan perkawinan, cerai talak dan cerai gugat dan pemeliharaan anak (*hadhanah*). Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengambil lokasi di lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sedangkan lokasi penelitian yang penulis lakukan berada di Pengadilan Agama yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Karya yang menonjol secara khusus tentang jurisprudensi Peradilan Agama adalah buku karya Satria Effendi M. Zein yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.²⁶ Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang menganalisis putusan-putusan Peradilan Agama yang pernah dipublikasikan di dalam majalah *Mimbar Hukum* yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag RI dari tahun 1990-2001, mulai Nomor 2 Tahun I sampai dengan Nomor 50 Tahun XIII, 2001.

Putusan-putusan pengadilan tingkat pertama hingga banding yang dianalisis dalam buku ini terdiri dari 33 kasus perkara, dan terdiri dari tujuh bidang, yaitu bidang perkawinan, perceraian, harta bersama, *hadhanah* dan perwalian, kewarisan, perwaqafan, hibah dan juga wasiat. Di bidang perkawinan

²⁶Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2004), Cet. I. Buku ini diterbitkan atas kerja sama Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI.

mencakup 3 kasus, yaitu, perkawinan melalui telepon, pembatalan perkawinan dan pernikahan di bawah tangan. Di bidang harta bersama mencakup 3 kasus, yaitu talak dan harta bersama, pembagian harta bersama dan hak istri pertama terhadap harta bersama. Di bidang perceraian mencakup 4 kasus, cerai gugat akibat suami tidak memberi nafkah, cerai gugat akibat suami poligami, cerai gugat akibat tidak ada keturunan, dan gugatan nafkah.

Bidang *hadhanah* dan perwalian mencakup 5 kasus. Lima kasus tersebut adalah syarat beragama Islam bagi yang melakukan *hadhanah*, syarat dapat dipercaya dan berakhlak baik bagi yang melakukan *hadhanah*, hak *hadhanah* akibat perceraian, apakah kesibukan kerja di luar rumah membatalkan hak *hadhanah* dan wali anak di bawah umur. Dalam bidang waris diuraikan 10 kasus, yaitu kriteria harta *tirkah*, kesaksian dalam sengketa kewarisan, sengketa waris akibat keterlambatan pembagian *tirkah* kewarisan, menyikapi perbedaan madzhab dalam masalah kewarisan, pembuktian dalam sengketa kewarisan, bukti saksi dan surat perjanjian dalam sengketa kewarisan, pembagian waris secara kekeluargaan, *tirkah* berupa dana asuransi dan kedudukan wasiat kepada ahli waris. Di bidang wasiat, wakaf dan hibah dikemukakan 8 kasus, yaitu wasiat pembagian harta waris, saksi dan ikrar dalam wakaf, tukar-menukar tanah wakaf, wakaf mutlak dan wakaf bersyarat, wakaf *al-ahly* dan wakaf *al-khairy*, kedudukan ijab dan kabul dalam hibah, kedudukan kesaksian atas ikrar hibah dan pembuktian dengan seorang saksi dan sumpah dalam hibah. Kasus-kasus yang disebutkan di atas berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Kajian komparatif vertikal sangat menonjol dalam kajian M. Zein di atas. Kajian komparatif vertikal tersebut dilaksanakan melalui perbandingan masalah hukum yang dihadapi dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Akan tetapi, salah satu kelemahan dari analisis-analisis ini menurut M. Atho Mudzhar adalah tidak melakukan kajian komparatif secara horizontal. Kajian komparatif horizontal adalah dengan membandingkan pembahasannya dengan peraturan

perundang-undangan tentang Hukum Keluarga yang berlaku di negeri-negeri muslim di dunia modern sekarang ini. Padahal, perbandingan seperti itu amat diperlukan, agar para pemikir Hukum Islam tidak sendirian di dalam melakukan terobosan-terobosan pemikiran hukumnya.²⁷

Demikianlah beberapa studi yang menyoroti tentang yurisprudensi dalam Islam, baik yurisprudensi yang secara khusus memperbincangkan putusan-putusan Peradilan Islam, maupun putusan-putusan yang dihasilkan oleh Peradilan Agama di Indonesia. Namun, dari beberapa studi yang telah dikemukakan tersebut belum ditemukan studi yang secara khusus membicarakan tentang yurisprudensi Peradilan Agama yang berasal dari wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang putusan-putusan Pengadilan Agama dilakukan di lokasi yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Iskandar Ritonga misalnya meneliti putusan-putusan Pengadilan Agama yang ada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Meskipun beberapa kasus yang diangkat ada kesamaan, namun aspek tinjauannya berbeda. Pada penelitian Iskandar Ritonga yang menjadi sorotan utama terletak pada sejauh mana putusan-putusan itu telah menguntungkan atau merugikan hak-hak kaum perempuan, sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada dasar-dasar yang dijadikan dalil dalam memutuskan putusan serta pada corak putusan dan nuansa pembaharuan yang ditemukan dalam putusan-putusan yang dilahirkan. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Amir Muallim. Perbedaannya terletak pada kasus-kasus yang diangkat dan pada lokasi penelitiannya yang mengambil daerah penelitian pada Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

²⁷M. Atho Mudzhar, "Peranan Analisis Yurisprudensi dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam," Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2004), Cet. I, hlm. xiii. Buku ini diterbitkan atas kerja sama Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI.

Suatu penelitian yang pernah dilakukan di daerah Minangkabau adalah penelitian Amir Syarifuddin. Akan tetapi, penelitian Amir Syarifuddin hanya mengkhususkan pada kasus penyelesaian waris di lokasi yang sangat terbatas. Berbeda halnya dengan penelitian ini yang mempunyai lokasi penelitian yang lebih luas, yaitu mencakup Pengadilan Agama Padang, Bukittinggi, Batusangkar, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota. Kasus-kasus yang diangkat dalam penelitian ini juga relatif lebih banyak, mulai dari kasus izin dan dispensasi kawin, izin poligami, tuntutan nafkah, cerai talak dan cerai gugat, kemudian ditambah pula dengan kasus-kasus di bidang kewarisan, wakaf dan hibah. Dari kasus-kasus yang diangkat dalam penelitian ini nantinya selain akan tergambar bagaimana karakteristik dari putusan-putusan Pengadilan Agama, juga akan dikemukakan apakah ditemukan nuansa pembaharuan pemikiran Hukum Islam yang terartikulasikan lewat putusan-putusan yang ada. Di sinilah letak perbedaan dari studi ini dengan studi-studi lainnya yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini bertitik tolak dari ketentuan pasal 60-64 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 60-64 UU tersebut dinyatakan sebagai berikut:

1. Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 60).
2. Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain (Pasal 61).
3. Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 62 ayat 1); Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan (Pasal 62 Ayat 2); Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang (Pasal 62 Ayat 3).

4. Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara (Pasal 63).
5. Penetapan dan putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi (Pasal 64).²⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 60-64 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat diketahui bahwa ada dua jenis produk yang dihasilkan Peradilan Agama, yaitu putusan dan penetapan. Adapun yang dimaksud dengan putusan adalah pernyataan hakim yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contensius*).²⁹ Putusan (*vonnis*) dikenal sebagai produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction contentiosa*). Sedangkan penetapan merupakan produk pengadilan dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya (*jurisdiction voluntaria*), karena hanya terdapat satu pihak saja, yaitu pemohon yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan tentang sesuatu tanpa adanya lawan berperkara.³⁰

Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, putusan ada 2 macam, yaitu (i) putusan akhir dan (ii) putusan sela. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Putusan akhir juga berarti putusan yang dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, seperti putusan gugur, putusan verstek yang tidak diajukan verzet, putusan tidak menerima dan putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang

²⁸Rumusan Pasal 60-64 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak mengalami perubahan (tetap seperti semula) dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁹A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet. I, hlm. 245.

³⁰Cik Hasan Bisri, MS., *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. II, hlm. 238-239.

memeriksa. Tetapi, semua itu belum menempuh tahap-tahap pemeriksaan secara keseluruhan, melainkan baru pada tahap awal saja. Semua putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan ini tidak mengakhiri pemeriksaan, akan tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.³¹

Ditinjau dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi ke dalam 3 macam, yaitu (i) putusan gugur, (ii) putusan verstek,³² dan (iii) putusan kontradiktoir.³³ Jika dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara, ada 2 macam, yaitu (i) putusan positif, dan (ii) putusan negatif.³⁴ Bila dilihat dari sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka putusan dibagi kepada 3 macam, yaitu (i) putusan deklaratoir,³⁵ (ii) putusan konstitutif,³⁶

³¹A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 246-247.

³²Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan. Putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahap pembacaan gugatan sebelum tahap jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut. Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*). Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak *verzet*nya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding. *Ibid.*, hlm. 249-250.

³³Putusan kontradiktoir ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding. *Ibid.*, hlm. 251.

³⁴Putusan positif ialah apabila hakim telah memeriksa pokok perkara, sehingga putusannya bisa berupa mengabulkan dan juga bisa menolak. Sedangkan putusan negatif ialah apabila hakim belum memeriksa pokok perkara yakni bisa NO atau tidak berwenang mengadili.

³⁵Putusan deklaratoir ialah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Misalnya, putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau keadaan/status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan sebagainya. Putusan seperti ini biasanya berbunyi, "Menyatakan," dan tidak memerlukan eksekusi. Putusan ini juga tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada. Misalnya dalam permohonan itsbat nikah. *Ibid.*, hlm. 254.

³⁶ Putusan konstitutif ialah suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya, putusan perceraian dan putusan pembatalan perkawinan dan sebagainya. Sebelum diputus cerai, mereka masih suami-istri. Sebelum dibatalkan perkawinannya, perkawinan itu masih dianggap sah. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain, dan putusan seperti ini juga tidak memerlukan eksekusi. Biasanya putusan jenis ini diterangkan dengan bentuk putusan, dengan bunyi "Menetapkan" atau "Memutuskan", misalnya "Memutuskan Perkawinan" atau "Membatalkan Perkawinan." *Ibid.*, hlm. 255.

dan (iii) putusan kondemnatoir.³⁷ Bila dilihat dari kekuatan putusan hakim, maka putusan hakim mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu (i) kekuatan mengikat, (ii) kekuatan pembuktian, dan (iii) kekuatan eksekutorial.³⁸

Kekuatan mengikat artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan pihak yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan. Mengikat di sini dalam dua pengertian, yaitu dalam pengertian positif dan negatif. Mengikat dalam arti positif adalah bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan. Sedangkan mengikat dalam arti negatif adalah bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).³⁹ Oleh karena keputusan yang berbentuk putusan mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak, kepada orang yang mendapat hak dari mereka, para pihak mesti tunduk mentaati putusan. Pihak yang satu dapat menuntut pemenuhan putusan kepada pihak yang lain. Keingkaran untuk memenuhi dan mentaati dapat menimbulkan akibat hukum.⁴⁰

Kekuatan pembuktian berarti bahwa putusan hakim telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat di dalamnya. Sejalan dengan sifat kekuatan mengikat yang melekat pada putusan pengadilan, dengan sendirinya, menurut M. Yahya Harahap, melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapat hak dari mereka, dan ahli waris mereka. Maksudnya, kapan saja timbul sengketa di

³⁷Putusan kondemnatoir ialah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan jenis ini terdapat pada perkara kontentius, dengan bunyi "Menghukum." Putusan jenis ini memerlukan eksekusi, dan manakala pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution force*) oleh pengadilan yang memutuskannya. Putusan ini dapat berupa penghukuman (i) menyerahkan suatu barang, (ii) membayar sejumlah uang, (iii) melakukan suatu perbuatan tertentu, (iv) menghentikan suatu perbuatan/keadaan, (v) mengosongkan tanah/rumah. *Ibid.*, hlm. 255.

³⁸*Ibid.*, hlm. 264.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), Cet. II, hlm. 345.

kemudian hari dan sengketa perkaranya berkaitan langsung dengan apa yang telah tercantum dalam putusan.

Putusan yang memiliki kekuatan pembuktian dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk melumpuhkan gugatan pihak lawan. Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat “sempurna” (*volledig*), “mengikat” (*bindede*) dan “memaksa” (*dwingend*). Bahkan dalam putusan tersebut melekat unsur *nebis in idem* sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1917 KUH Perdata.⁴¹ Apabila kelak lawan mengajukan gugatan mengenai pihak-pihak yang sama, objeknya sama serta dalil gugatnya sempurna dengan apa yang tercantum dalam putusan, di samping putusan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (*volledig, bindende en dwingend bewijskracht*), di dalam putusan juga telah terkandung unsur *nebis in idem*, yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.⁴²

Sifat atau asas lain yang terkandung dalam keputusan pengadilan yang berbentuk putusan adalah kekuatan eksekutorial. Apabila dalam putusan tercantum amar yang bersifat *condemnatoir*, maka dalam putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Jika pihak yang kalah tidak mau mentaati putusan secara sukarela, putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasar ketentuan Pasal 195 HIR atau Pasal 206 R.Bg. Hal ini sesuai dengan asas yang telah dibicarakan bahwa keputusan pengadilan yang berbentuk putusan mengikat kepada para pihak. Di samping berkekuatan mengikat juga menuntut pentaatan dan pemenuhan. Pihak yang dijatuhi hukuman mesti taat dan memenuhi bunyi putusan. Pentaatan dan pemenuhan dapat dilakukan pihak yang dihukum dengan sukarela. Tetapi kalau dia tidak mau mentaati dan memenuhi secara sukarela, pihak yang menang dapat menuntut pemenuhan secara paksa melalui ketua pengadilan yang bersangkutan.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 346.

⁴²Hal yang seperti itu antara lain dapat dilihat dalam Putusan MA Nomor 588 K/Sip/1973, tanggal 3-10-1973. Putusan ini menyatakan, karena perkara yang digugat sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatan maupun objek dan subjek perkara, sedang putusan yang terdahulu tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di dalamnya sudah terkandung unsur *nebis in idem*, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. *Ibid.*

Ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak yang kalah sudah di “*aanmaning*” atau diperingati dalam tempo paling lama delapan hari tidak juga memenuhi bunyi putusan, terwujudlah dalam putusan kekuatan eksekutorial (*executorial kracht*). Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan berwenang memerintahkan dan memimpin pelaksanaan putusan. Untuk itu, dia mengeluarkan penetapan perintah eksekusi kepada juru sita. Akan tetapi, bila putusan tidak mengandung amar yang bersifat kondemnatoir, dan amarnya bersifat deklaratif, dalam putusan tidak melekat kekuatan eksekutorial. Misalnya, terjadi sengketa antara suami-istri mengenai harta bersama. Ternyata putusan pengadilan hanya menyatakan harta terperkara adalah harta bersama antara suami dan istri. Tidak ada amar lain yang menghukum atau memerintahkan pembagian.

Walaupun putusan tersebut lahir dari gugat contentiosa, maka tidak dapat dieksekusi. Amar putusan hanya bersifat deklaratif, dan amar deklaratif tadi, tidak dibarengi dengan amar condemnatoir, sehingga putusan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Untuk melengketkan daya kekuatan eksekutorial dalam kasus dimaksud, harus lagi diajukan gugat baru berupa permintaan pembagian. Jika tidak diajukan gugat baru, selamanya putusan tidak dapat dijalankan melalui eksekusi. Kecuali pihak yang kalah mau melaksanakan dengan sukarela, lain soalnya. Tetapi menurut pengalaman, mana ada pihak yang berperkara mau melaksanakan putusan dengan sukarela. Sedangkan putusan yang bersifat condemnatoir jarang bersedia melaksanakan secara sukarela, konon pula kalau putusan bersifat deklaratif.⁴³ Pada sisi lain, tujuan dari putusan di Peradilan Agama tiada lain adalah agar perkara menjadi selesai, perkara tidak berstatus sebagai perkara lagi.⁴⁴ Kemudian dilihat dari hukum formilnya, putusan adalah produk pengadilan yang tidak tiba-tiba muncul. Ada proses dan aturan main yang secara terperinci telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*, hlm. 346-347.

⁴⁴ Zuffran Sabrie, “Putusan,” *Mimbar Hukum*, Nomor 25, Tahun 2004, hlm. 60.

⁴⁵ *Ibid.*

Dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, ada tiga unsur yang menjadi fokus perhatian publik. Tiga unsur yang menjadi fokus perhatian publik tersebut adalah hakim yang memeriksa dan memutus perkara, hukum yang dijatuhkan dalam penyelesaian kasus/perkara, dan pihak-pihak/pelaku dalam perkara tersebut. Hakim sebagai pemegang otoritas mutlak yang melahirkan produk Pengadilan Agama berperan sebagai penegak hukum dan keadilan. Di tangan hakimlah nasib seseorang ditentukan, sehingga hakim menjadi tumpuan terakhir bagi masyarakat pencari keadilan dan kebenaran. Untuk itu, dalam melaksanakan kewenangannya, seperti yang diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Agar seorang hakim dapat menjalankan tugas pokoknya dengan baik, Busthanul Arifin mensyaratkan agar seorang hakim haruslah *learned in law* (alim dalam ilmu hukum), dan *skilled in law* (terampil dalam melaksanakan hukum). Kecuali harus memahami substansi dan arti hukum, hakim juga harus terampil dalam penerapan hukum. Di tangan hakim, ilmu hukum menjadi *applied science*. Para hakimlah yang memberi nyawa dan hidup kepada pasal-pasal undang-undang dan peraturan yang terdiri dari huruf-huruf mati itu.⁴⁶

Dalam kedudukannya sebagai hakim atau qadhi, jelas Amir Syarifuddin,⁴⁷ hakim agama terikat pada ketentuan-ketentuan, baik dalam peraturan perundangan maupun hukum agama yang keduanya pada dasarnya saling melengkapi. Hakim agama, sebagaimana dituntut oleh Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, dituntut untuk mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yang secara tidak langsung menuntut kemampuan berijtihad bagi seseorang hakim, karena tanpa kemampuan itu dia tidak akan mungkin menggali hukum dalam masyarakat.

⁴⁶Busthanul Arifin, "Alim dalam Ilmu Hukum, Terampil dalam Melaksanakan Hukum," Busthanul Arifin (Ed.), *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. I, hlm. 113.

⁴⁷Amir Syarifuddin, "Hakim Pengadilan Agama: Hakim di Mata Hukum, Ulama di Mata Masyarakat," *Makalah, Seminar Sehari Tentang Potret Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Agama*, (Jakarta, 9 Agustus 1990), hlm. 2-4.

Pentingnya kemampuan berijtihad bagi seorang hakim disebabkan karena dalam kenyataannya teks hukum dan perundang-undangan begitu terbatas, statis dan tidak mudah diubah, sedangkan kehidupan masyarakat yang perlu diatur oleh hukum berkembang pesat. Oleh karena itu, hakim harus berfikir dan berbuat secara kontekstual dan menjauhkan diri dari sikap tekstual. Dalam keadaan tertentu, hakim harus berani keluar dari teks yang ada bila hasil ijtihad menentukan lain dari teks yang berlaku selama yang demikian masih beredar dalam lapangan masalah ijtihadiyah. Abu Zahrah membagi ijtihad kepada empat macam.⁴⁸ Pertama, ijtihad *mustaqil*,⁴⁹ kedua, ijtihad *muntasib*,⁵⁰ ketiga, ijtihad *tarjih*,⁵¹ dan keempat, ijtihad *fi al-mazhab*. Dari keempat bentuk ijtihad tersebut, menurut Satria Effendi,⁵² seorang hakim harus mampu melakukan *ijtihad istinbathy* dan juga *ijtihad tathbiqy*.⁵³ Namun, dari keempat tingkatan ijtihad tersebut, yang relevan dengan tugas hakim dalam kondisi pengadilan sekarang ini adalah ijtihad bentuk ketiga dan keempat. Ijtihad bentuk ketiga, yaitu *ijtihad al-tarjih*, diperlukan pada pengadilan yang belum mempunyai buku undang-undang secara khusus, dalam arti masih berpedoman kepada berbagai macam kitab fikih, seperti di Pengadilan Agama di Indonesia sebelum tersusunnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan seperti di pengadilan perdata di Saudi Arabia. Hakim pada pengadilan dalam kondisi tersebut dituntut kemampuannya untuk mentarjih pendapat mana di antara pendapat-pendapat yang tersedia untuk diterapkan. Mentarjih atau memilih suatu pendapat bukan saja didasarkan atas kuatnya dalil,

⁴⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al Fikr al-'Araby, 1957), hlm. 92; Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 274-276.

⁴⁹Ijtihad yang dilakukan seseorang yang mempunyai metodologi tersendiri dan mandiri dalam memproduksi hukum, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal.

⁵⁰Ijtihad *muntasib*, yaitu mujtahid yang dalam berijtihad mengacu kepada metode imam mazhab tertentu, kendatipun dalam produk hukum tidak mesti sama.

⁵¹Ijtihad *tarjih*, yaitu berijtihad dalam bentuk membandingkan mazhab-mazhab yang telah ada, pendapat mana yang dinilai kuat dalilnya dan dapat dipakai.

⁵²Satria Effendi M. Zein, *Ijtihad dan Hakim Pengadilan Agama*, hlm. 43-51.

⁵³*Ijtihad istinbathy* adalah ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah ditentukan. Ijtihad ini secara khusus berlaku di kalangan sekelompok ulama yang berfungsi mencari hukum furu' yang amaliah dari dalilnya yang terinci. Imam mujtahid yang populer itu termasuk dalam kelompok ini. Sedangkan *ijtihad tathbiqy* adalah kegiatan ijtihad yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tetapi menerapkan hukum hasil temuan mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian. Masalah hukum dalam kejadian yang muncul kemudian tersebut ditetapkan hukumnya dengan menghubungkannya kepada hukum yang telah ditetapkan imam terdahulu. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 266.

tetapi yang penting diutamakan adalah pendapat mana yang lebih cocok dan lebih mendatangkan maslahat dalam menyelesaikan suatu perkara.⁵⁴

Ijtihad bentuk keempat yaitu *ijtihad fi al-mazhab*. Ijtihad bentuk ini sangat diperlukan pada pengadilan di mana hakim telah dibekali dengan buku pedoman khusus, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Inti dari ijtihad bentuk ini adalah kemampuan untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum yang sudah tersedia. Dengan kemampuan ijtihad seperti ini diharapkan seorang hakim tidak akan ragu dalam menghadapi berbagai perkara, yang bisa jadi pada suatu kasus secara eksplisit hukumnya tidak tersebut dalam Kompilasi. Usaha pengembangan hukum dalam undang-undang biasa disebut dengan *takhrij al-ahkam 'ala nash al-qanun*, yakni pengembangan hukum berdasarkan teks undang-undang. Metode yang digunakan antara lain dengan analogi (qiyas), dalam arti bilamana inti permasalahannya sama, maka hukumnya dapat disamakan pula. Pada analogi bentuk ini yang akan dijadikan *maqis 'alaih* (asal tempat mengqiyaskan) bukan hanya teks al-Qur'an atau Hadis, tetapi juga teks hukum yang terdapat dalam KHI yang pada hakikatnya juga disimpulkan dari al-Qur'an dan Sunnah.

Selain kemampuan untuk melahirkan hukum, seorang hakim juga dituntut untuk mampu menerapkan hukum (*ijtihad tathbiqy*). Dalam kaitan ini, seorang hakim selain betul-betul mengetahui bentuk hukum syar'i, selanjutnya harus mampu menerapkannya secara benar pada suatu kasus yang dihadapi. Di sini yang diperlukan adalah kemampuan seseorang dalam melihat suatu kasus, bentuk hukum yang bagaimana yang cocok untuk diterapkan. Ijtihad bentuk ini menyangkut pengamalan syari'at Islam ke dalam kehidupan konkrit. Oleh sebab itu, kata Syathibi seperti dikutip oleh Satria Effendi, ijtihad bentuk ini tetap relevan sepanjang waktu, selama umat Islam hendak mengamalkan agamanya.⁵⁵

Ijtihad tathbiqy meliputi berbagai aspek yang menyangkut dengan mengadili perkara dan penerapan hukum. Untuk melaksanakan tugas ini, jelas Satria Effendi, ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama. Kemungkinan pertama adalah melakukan penafsiran terhadap kata atau redaksi dari pasal-pasal yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁴Satria Effendi M. Zein, *Ijtihad dan Hakim Pengadilan Agama*, hlm. 46-47.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 49.

Untuk membantu para hakim, perlu merujuk kepada literatur-literatur fikih yang terjangkau dari berbagai mazhab. Dalam hal ini, pengembangan hukum sangat mungkin dilakukan, karena sifat Kompilasi Hukum Islam yang ringkas tetapi kemungkinan bersifat umum itu. Rincian permasalahannya dapat dilihat di dalam buku-buku fikih yang lebih besar, dan dalam mengadakan penafsiran itu, hukum kebalikan dari satu redaksi (*mafhum mukhalafah*) di satu kali dapat difungsikan.

Kemungkinan kedua adalah melakukan analogi dengan menyamakan hukum kasus baru yang belum terdapat rumusan hukumnya secara redaksional di dalam rumusan-rumusan hukum yang sudah tersedia dengan alasan ada persamaan substansinya. Dalam hal ini yang diperlukan adalah, kemampuan seorang hakim untuk menangkap alasan-alasan rasional dari sebuah rumusan hukum. Apabila alasan rasionalnya sudah dapat diketahui, maka sebuah teks hukum bisa menjangkau berbagai kasus yang mengandung unsur rasional yang sama.

Kemungkinan ketiga yaitu membuat hukum pengecualian. Ketika seseorang akan menerapkan hukum yang sudah siap pakai kepada sebuah kasus, pada satu kali subyek yang terlibat dalam kasus itu sedang tidak siap menerima hukum yang seperti itu, atau akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Dalam kasus yang seperti ini perlu diadakan hukum pengecualian seperti terdapat dalam konsep metode istihsan. Istihsan merupakan metode ijtihad dalam bentuk pengecualian hukum dalam kasus tertentu untuk menghindarkan mafsadat yang lebih besar disebabkan penerapan suatu hukum. Dalam hal ini, hakim harus siap mencarikan hukum yang lain yang lebih cocok untuk diterapkan pada kasus tersebut, dan apabila rumusan hukum itu belum tersedia, hakim hendaklah mampu membentuk ketentuan baru untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kemampuan seorang hakim untuk membentuk hukum baru diperlukan, terutama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak terjangkau oleh hukum yang ada, dengan berlandaskan kepada kemaslahatan. Dalam hal ini, modal yang sangat berharga adalah adanya izin dari syari'at Islam kepada hakim yang mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad sesuai dengan tugasnya di pengadilan, dengan menggunakan berbagai instrumen yang sifatnya membantu,

misalnya dengan memfungsikan adat setempat selama adat itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.⁵⁶

Agar hakim agama mampu melaksanakan hal-hal yang disebutkan di atas, sekaligus berupaya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, itu berarti bahwa seorang hakim agama harus dapat memahami semua variasi kitab fikih dari madzhab yang berbeda. Dari hasil kerjanya tersebut ia akan dapat memberikan putusan yang tepat sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan begitu hakim agama haruslah seorang ulama yang mempunyai pengetahuan yang luas baik dalam bidang ushul fikih dan juga dalam bidang fikih serta mampu pula memahami kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁷

Seiring dengan itu, Abdul Manan menjelaskan,⁵⁸ bahwa peran hakim dalam membuat hukum baru, hukum buatan hakim – ketika tidak menemukan aturan hukumnya dalam perundang-undangan atau aturannya ditemukan tetapi diatur secara umum saja - hendaknya harus dititikberatkan pada tujuan dan tafsiran filosofis, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit dan sekadar berperan menjadi mulut undang-undang serta tidak berperan sebagai makhluk yang tidak bernyawa (*bouche de la loi*).⁵⁹ Hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan, sebab tidak selamanya yang sesuai dengan hukum itu merupakan keadilan (*justice*).

Sehubungan dengan hal tersebut, hakim Peradilan Agama harus mampu berperan menafsirkan undang-undang secara aktual agar hukum-hukum baru tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu

⁵⁶ Satria Effendi M. Zein, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, hlm. 43-44.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hakim Pengadilan Agama*, hlm. 10.

⁵⁸ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 300-301.

⁵⁹ Dalam *Statute Law System* yang berwenang secara mutlak mencipta hukum hanya *legislative power*. Hakim yang menduduki fungsi peradilan hanya mengadili menurut kitab hukum perundang-undangan. Mereka tidak boleh melakukan penafsiran dan mencari asas dan dasar-dasar hukum lain di luar aturan perundang-undangan yang ada. Dalam sistem hukum ini, hakim dipandang sebagai makhluk yang tidak berjiwa yang tidak mempunyai hati nurani; hakim tidak ubahnya sebagai robot yang hanya bergerak jika digerakkan; hakim hanya sebagai gong gamelan yang hanya berbunyi jika ditabuh, dan hakim hanyalah sebagai corong peraturan perundang-undangan. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 28-29.

dan tempat.⁶⁰ Selain itu, hakim Peradilan Agama harus mampu berperan agar hukum yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat masa kini. Jika dalam suatu peraturan perundang-undangan yang telah dijadikan hukum positif tidak mengatur secara konkret suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, hakim harus berperan menciptakan hukum baru yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan menciptakan hukum baru tersebut, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa para pembentuk peraturan perundang-undangan di negeri ini berpendirian bahwa hukum itu tidak hanya yang tertuang dalam hukum positif, tetapi juga dapat bersumber dari putusan lembaga peradilan yang telah menjadi yurisprudensi.

Seperti disebutkan sebelumnya, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, beberapa ketentuan yang diatur dalam kitab-kitab fikih sudah tidak memadai lagi memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu, banyak pasal-pasal dalam hukum positif belum jelas dan masih harus diadakan penafsiran apabila diaplikasikan untuk dijadikan hukum secara konkret.⁶¹ Apabila hal tersebut terjadi, maka hakim harus berijtihad untuk menemukan hukum baru

⁶⁰Dalam hukum umum, metode penafsiran ini dibagi kepada empat, yaitu interpretasi gramatikal, sistematis, histories dan teologis. Di samping itu dikenal pula interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif. Untuk lebih jelasnya mengenai metode penemuan hukum lewat interpretasi ini, dapat dilihat dalam Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), Cet. II, hlm. 56-76.

⁶¹Adanya keadaan seperti yang disebutkan di atas, jelas K. Wantjik Saleh, karena peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembuat peraturan perundangan memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Hal ini disebabkan, karena dalam membuat suatu peraturan perundangan, pembuatnya tentulah sulit untuk menjangkau waktu dan keadaan tertentu, tidak dapat mencakup segala peristiwa yang sedang atau akan terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, daya prediksi dari pembuat undang-undang sangat terbatas. Oleh karena itu, tidak jarang terdapat peraturan perundangan yang tidak tahan lama, segera menjadi tidak berdaya guna, ketinggalan dengan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka pembentukan hukum tidak hanya digantungkan kepada para pembuat peraturan perundangan saja, juga kepada para hakim atau pengadilan diharapkan supaya melakukan suatu pembentukan hukum. Pembentukan hukum oleh pengadilan atau oleh para hakim tentulah berbeda dengan perbuatan dan hasil dari pembuat peraturan perundangan. Dalam membuat peraturan perundangan, pembuatnya dapat leluasa dalam memilih hukum yang akan dibuatnya, sedangkan para hakim sangatlah terbatas pada persoalan peristiwa atau kasus yang diajukan kepadanya. Hasilnya adalah munculnya berupa kaedah yang baru yang tadinya belum ada, atau dengan meninggalkan atau menyimpangi yang telah ada, lalu menciptakan yang lain. K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Simbur Cahaya, Cet. I, 1976), hlm. 98.

guna diterapkan kepada kasus-kasus tertentu yang dihadapinya, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Dalam menciptakan hukum baru tersebut, para hakim harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga hukum yang diciptakan itu dihargai dan dipatuhi oleh pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁶²

Hakim peradilan agama, dalam melaksanakan ijtihad untuk menemukan hukum baru, sama sekali tidak boleh menyimpang dari prinsip *maqashid al-syari'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁶³ Hal ini juga seiring dengan apa yang disampaikan oleh Rachmat Syafe'i,⁶⁴ yang mengatakan bahwa salah satu standar yang harus dijadikan patokan dalam pengkajian dan penerapan suatu hukum adalah kemaslahatan umat. Ijtihad seorang ulama mungkin saja akan sesuai dan maslahah untuk masalah yang sama pada zaman sekarang. Tetapi kalau dipaksakan penerapannya pada masa sekarang belum tentu akan maslahat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pemaksaan penerapan suatu hukum fikih yang tidak sesuai dengan kemaslahatan umat bukanlah sesuatu yang bijaksana. Lebih lanjut dia menambahkan, suatu putusan dari Peradilan Agama yang berdampak kepada kemaslahatan masyarakat walaupun tidak sesuai dengan hasil ijtihad para ulama terdahulu, justru haruslah disyukuri. Itu berarti umat Islam dinamis, tidak pasif dan tidak hanya mengandalkan pada pendapat ulama-ulama terdahulu.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa betapa besar peranan hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan pembaruan Hukum Islam di

⁶²Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 303-304.

⁶³Fath al-Daraini, *Al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yu fi al-Tasyri'*, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975), hlm. 28.

⁶⁴Rachmat Syafe'i, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Peradilan Agama Departemen Agama, 1992), hlm. 33-34.

Indonesia lewat ijtihadnya. Hakim Peradilan Agama tidak hanya sekadar menerapkan hukum tertulis yang ada terhadap kasus-kasus yang dihadapinya, tetapi juga dibebani tugas untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, diperlukan para hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap peristiwa yang belum ada hukumnya dengan berpedoman kepada prinsip keadilan dan kebenaran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).⁶⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan memaparkan putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang dan ditindaklanjuti dengan analisis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari tulisan.⁶⁶ Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara yang bersifat menguatkan (sebagai pelengkap). Wawancara ini dilakukan terhadap hakim-hakim pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Padang, serta para ahli dalam bidang Hukum Islam. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder inilah yang menjadi data utama dalam penelitian ini. Bahan

⁶⁵Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13-14.

⁶⁶Rianto Adi memakai istilah studi dokumen/*literature study*. Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.

hukum primer dalam penelitian ini di antaranya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan putusan-putusan pengadilan agama. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur berupa buku-buku, makalah, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan seluk-beluk putusan pengadilan agama. Sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus dan ensiklopedi.

Bahan hukum yang merupakan putusan pengadilan agama diambil empat pengadilan tingkat pertama dari 16 pengadilan tingkat pertama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang. Empat Pengadilan Agama di Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian ini adalah:

- a. Pengadilan Agama Padang. Pengadilan ini diambil karena Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat sekaligus mewakili daerah kota.
- b. Pengadilan Agama Batusangkar. Batusangkar ini adalah bekas pusat kerajaan Pagaruyung yang terkenal kuat dengan adatnya sekaligus mewakili daerah kabupaten.
- c. Pengadilan Agama Bukittinggi. Bukittinggi adalah bekas ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang juga kuat dengan adatnya, juga mewakili daerah kota.
- d. Pengadilan Agama di Payakumbuh, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota salah satu dari luhak yang tiga, Luhak Agam, Tanah Datar dan Lima Puluh Kota juga mewakili daerah kabupaten.

Produk putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama sejak berdirinya Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Barat cukup banyak. Untuk itu, dalam penelitian ini dibatasi hanya meneliti putusan-putusan yang dihasilkan dari tahun 1989-1997. Putusan-putusan sebelum dan sesudah tahun tersebut tidak menjadi objek kajian dari penelitian ini. Sedangkan total perkara berjumlah 9685 perkara, dengan rincian seperti terlihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1:
Distribusi Perkara di Wilayah PTA Padang
Tahun 1989-1997

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Persentase
1.	Izin & Dispensasi Nikah	31	0.32 %
2.	Izin Poligami	74	0.76 %
3.	Perkara Tuntutan Nafkah Istri	27	0.27 %
4.	Perkara Cerai Talak	4159	42.94 %
5.	Perkara Cerai Gugat	5322	54.95 %
6.	Perkara Sengketa Waris & PAW	66	0.68 %
7.	Perkara Sengketa Wakaf	1	0.01 %
8.	Perkara Sengketa Hibah	5	0.05 %
	Jumlah	9685	99.98 %

Sumber: Statistik Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 1989-1997.

Adapun perkara yang dapat diperoleh dan dianalisis lebih lanjut melalui penelitian berjumlah 317 putusan. Perkara tersebut seperti terlihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2:
Distribusi Perkara yang Diperoleh

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Persentase
1.	Izin & Dispensasi Nikah	4	1.26 %
2.	Izin Poligami	21	6.62 %
3.	Perkara Tuntutan Nafkah Istri	11	3.49 %
4.	Perkara Cerai Talak	115	36.27 %
5.	Perkara Cerai Gugat	150	47.32 %
6.	Perkara Sengketa Waris & PAW	12	3.78 %
7.	Perkara Sengketa Wakaf	1	0.32 %
8.	Perkara Sengketa Hibah	3	0.95 %
	Jumlah	317	99.99 %

Sumber: Putusan-putusan Pengadilan Agama pada Wilayah Hukum PTA Padang 1989-1997 yang diperoleh dari lapangan.

Pengambilan perkara seperti yang terlihat dalam tabel di atas berdasarkan pertimbangan bahwa perkara yang diambil tersebut cukup mewakili tiap-tiap jenis perkara. Bahkan di antara jenis perkara diambil berdasarkan pertimbangan bahwa hanya sebanyak itu perkaranya. Hal yang terakhir ini terlihat pada perkara dalam jenis sengketa wakaf.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dikategorikan kepada *non probability random sampling* yaitu dengan menggunakan sampel kuota yang mana masing-masing jenis perkara diberikan kuota/jatah untuk diteliti. Dasar pengambilan sampel seperti ini adalah berdasarkan pertimbangan bahwa putusan-putusan Pengadilan Agama terdiri dari berbagai kriteria. Agar setiap kriteria putusan dapat diteliti tanpa satupun yang terabaikan, perlu ditetapkan bahwa masing-masing kriteria yang ada ditentukan bagiannya untuk diteliti. Besarnya jumlah kuota (perkara) untuk masing-masing jenis perkara ditentukan oleh jumlah perkara dimaksud. Jika jenis perkara yang banyak jumlahnya maka kuotanya juga banyak, begitu juga sebaliknya.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh setelah diklasifikasikan dianalisis dengan mempergunakan metode analisis isi (*content analysis*).⁶⁷ *Content analysis* dipergunakan untuk mengelaborasi sejauh mungkin aspek isi, dan menganalisa sudut kedalaman dan keluasan materi setiap putusan Pengadilan Agama, khususnya dari segi *istinbath* dan argumen hukumnya, serta bagaimana wacana itu dibicarakan ulama terdahulu dengan argumen yang melatarbelakanginya. Selain mempergunakan analisis isi, juga dipergunakan analisis komparatif, baik

⁶⁷Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2003), cet. II, hlm. 13-14.

komparatif vertikal maupun horizontal. Komparatif vertikal dipergunakan ketika menganalisis putusan-putusan yang ditemukan dengan melihat sejauh mana putusan-putusan yang dihasilkan itu tetap komit merujuk kepada nash-nash yang ada dan kitab-kitab fikih, atau bahkan sudah berpaling dari ketentuan yang disebutkan di atas. Sedangkan komparatif horizontal dipergunakan ketika menganalisis putusan-putusan dengan memperbandingkan sejauhmana putusan-putusan yang ada itu merujuk atau bahkan telah berpaling dari peraturan perundang-undangan yang ada di negeri-negeri muslim lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Keseluruhan disertasi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing babnya juga terdiri dari sub-sub bab. Bab pertama adalah bab pendahuluan, yang menyetengahkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Pada bab dua diketengahkan mengenai Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia. Bab ini terdiri dari empat sub bahasan yang dimulai dengan menguraikan tentang eksistensi dan susunan organisasi Peradilan Agama. Setelah itu dibahas pula tentang kekuasaan dan kekhasan Pengadilan Agama. Bagaimana kedudukan Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, serta bagaimana upaya dan langkah-langkah dalam pengembangan pemikiran di bidang Hukum Islam menjadi bahagian penting pula dalam bahasan pada bab dua ini. Sedangkan pada bab tiga diuraikan mengenai putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Agama Padang tahun 1989-1997 tentang bidang perkawinan dan perceraian, yang mencakup putusan-putusan di bidang izin dan dispensasi perkawinan, izin poligami, tuntutan nafkah, cerai talak, dan cerai gugat. Pada bab empat dipaparkan tentang putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 1989-1997 tentang kewarisan, wakaf dan hibah.

Masing-masing uraian yang ada pada bab tiga dan empat dianalisis dengan metode perbandingan. Perbandingan dimaksud dilaksanakan secara vertikal dan horizontal. Perbandingan secara vertikal adalah memperbandingkan putusan-putusan pengadilan agama dengan nash-nash yang ada. Perbandingan secara horizontal dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang ada di Indonesia maupun dengan ketentuan-ketentuan yang ada di negeri-negeri muslim lainnya. Pembahasan dalam bab ini juga dikaitkan dengan pembaharuan pemikiran Hukum Islam. Melalui pembahasan ini dimungkinkan untuk mengetahui karakteristik putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. Berkaitan dengan kesimpulan penelitian serta saran-saran, diketengahkan pada bab lima yang merupakan bagian penutup dari penelitian ini.



BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang ada dan analisis yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Ada tiga karakteristik putusan-putusan yang dilahirkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 1989-1997. Karakteristik tersebut adalah: *Pertama*, hakim-hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang berperan menerapkan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim Pengadilan Agama berperan sebagai corong undang-undang. Pada karakteristik pertama ini, hakim Pengadilan Agama telah berupaya melakukan *ijtihad tathbiqy*, yaitu dengan menerapkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Karakteristik kedua*, hakim Pengadilan Agama beranjak meninggalkan ketentuan undang-undang, dan berpaling kepada ketentuan fikih. *Karakteristik ketiga*, hakim-hakim Pengadilan Agama cukup aspiratif terhadap *urf*. Ketentuan adat yang masih berlaku dijadikan sebagai penguat dalam putusan-putusan mereka.
2. Putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagian telah beranjak dari pendapat-pendapat imam mazhab yang ada. Hal ini terlihat bahwa hakim-hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menjadikan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai dasar utama dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kasus tertentu, hakim tetap menjadikan kaidah-kaidah fiqhiyah sebagai dasar utama dalam memutuskan perkara dan ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, dan ketentuan-ketentuan adat Minangkabau sebagai penguat.

3. Putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagian mengandung pembaharuan di bidang pemikiran Hukum Islam. Putusan-putusan yang mengandung pembaharuan tersebut adalah putusan tentang dispensasi nikah.

B. Saran-Saran

1. Seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya hendaknya tidak saja bertindak selaku corong undang-undang, tetapi juga berupaya melakukan penafsiran, menemukan serta mencipta hukum baru, hukum buatan hakim, agar hukum dan keadilan benar-benar dapat ditegakkan di negara ini.
2. Agar setiap hakim dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik seperti disebutkan di atas, diharapkan agar masing-masing hakim berupaya meningkatkan kualitas dirinya secara terus-menerus, baik lewat pendidikan formal (S2 dan S3), kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, maupun lewat upaya mandiri secara otodidak dengan banyak membaca dan berdialog.
3. Kepada para hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang diharapkan dalam memutuskan perkara selain merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga diharapkan merujuk kepada ketentuan-ketentuan adat-istiadat yang berlaku di Minangkabau.
4. Diharapkan kepada pihak Pengadilan Agama yang ada di Sumatera Barat dan Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk lebih memperhatikan arsip-arsip putusan yang dihasilkan para hakim, baik hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding, karena hasil putusan-putusan tersebut telah menjadi objek studi yang sangat penting bagi kalangan perguruan tinggi dan para peneliti. Bila perlu, dilakukan upaya komputerisasi terhadap putusan-putusan yang dihasilkan, dan diberikan akses yang mudah untuk mendapatkannya.
5. Diharapkan kepada para peneliti lainnya untuk melanjutkan kajian-kajian serupa dalam kasus-kasus yang belum dibahas dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Intermasa, 1991.
- _____, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- _____, "Penerapan Azas Personalitas Keislaman Menurut Undang-undang Peradilan Agama Terhadap Sengketa Perkawinan (Sebuah Pemikiran Alternatif)," *Mimbar Hukum*, Nomor 12, Tahun V, 1994.
- _____, (Ed.), *10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta: diterbitkan oleh Panitia Seminar Nasional 10 Tahun Undang-undang Peradilan Agama Kerjasama Ditbinbapera Islam, Fakultas Hukum UI dan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, Cet. I, 1999.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1957.
- Abu Zaid, Muhammad Abd al-Hamid, *Makanah al-Mar'ah fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1979.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad, Amrullah, SF., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. DR. H. Busthanul Arifin, SH.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali, Daud, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia," Taufiq Abdullah (Ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Ali, Khidir, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1979.
- Ali, M. Daud, "Pengembangan Yurisprudensi Tetap (Bagian Pertama)." *Majalah Mimbar Hukum*, Nomor 15 Tahun V, 1994.
- El-Alami, Dawud dan Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, London and The Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996.

- Amak, FZ., *Proses Undang-undang Perkawinan*, Bandung: PT. Alma`arif, Cet. I, 1976.
- Anderson, J.N.D "The Tunisian Law of Personal Status," *International and Comparative Law Quartely* 7, April 1958.
- _____, *Islamic Law in Modern World*, New York: University Press, 1959.
- al-Anshariy, Abiy Zakaria, *Hasyiyah al-Syarqawi 'Ala Tuhfah al-Thullab bi Syarh Tahriyr Tanqih al-Lahab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Arifin, Busthanul, "Alim dalam Ilmu Hukum, Terampil dalam Melaksanakan Hukum," Busthanul Arifin (Ed), *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 1996.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- `Atho, Abd al-Qadr, *Ahkam al-Nisa'*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986/ 1406 H.
- al-'Athor, Abd al-Nashir Taufiq, *Ta`addud al-Zaujat fi al-Syari`ah al-Islamiyyah*, Kairo: Mu'assasah al-Bustani, 1988.
- Aulawi, A. Wasit, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam," Amrullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthamul Arifin, SH.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azizy, A. Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Bisri, Cik Hasan, MS., *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1998.
- al-Daraini, Fath, *Al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yu fi al-Tasyri'*, Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975.
- Depag RI, *Analisa Hukum Islam Bidang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1997/1998.
- _____, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1984.
- _____, *Himpunan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004.

- Departemen Penerangan RI, *Kembali ke Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: 1959.
- Doi, Abdurrahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 2002,
- Esposito, John L., *Muslim in Muslim Family Law*, London: Syracuse University Press, 1982.
- al-Ghazi, Ibnu Qasim, *Hasyiyah al-Bajuriy*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Hakim, Abdul Hamid, *Al-Mu'in al-Mubin*, Bukit Tinggi: Penerbit Nusantra.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading Co., 1975.
- _____, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- _____, "Pengembangan Yurisprudensi Tetap (Bagian Pertama)," *Mimbar Hukum*, Nomor 15, Tahun 1994.
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Pakistan: Islamic Research Institute, 1970.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan Media Utama, 2001.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1968.
- Hutabarat, Ramly, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equalty Before the Law) di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, Cet. I, 1985.
- Ibn Umar, Abdurahman bin Muhammad bin Husayn, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Jashshash, Abi Bakr Ahmad al-Razi, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1977.
- Jawad, Haifaa A., *Otentitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, terj. Anni Hidayatun Noer dkk., Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikri, 1972.
- al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, Bandung: Penerbit Dahlan, t.t.

- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Penerbit Prenada Media, Cet. I, 2005.
- al-Khatib, Muhammad al-Syarbaini, *al-Iqna' fi Hal Alfazh Abiy Syuja'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Lev, Danil S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, terj. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Penerbit PT. Intermedia, 1980.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil, "Islamic Justice in Transition: a Socio Legal Study of the Agama Courts Judges in Indonesia," *Disertasi*, University of California, Los Angeles, 1994.
- Madkur, Muhammad Salam, *Al-Qadha' fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Mahadi, "Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia Sebuah Catatan Sejarah," Tim Penyusun Buku, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 1983.
- al-Mahalli, Jalaluddin, dkk., *Tafsir Jalalain*, Beirut: Darul Fikri, 1989.
- Mahkamah Agung RI, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, 1994.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries: History, Texts and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Manan, Abdul, *Hukum Islam dalam Berbagai Wacana*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- _____, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- _____, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Muallim, Amir, "Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama se Jawa Tengah dan PTA Semarang 1991-1997)," *Disertasi*, Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

- Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Qurays, 2005.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: Penerbit INIS, 1993.
- _____, "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Suatu Studi Perbandingan," *Makalah*, Kuliah Umum di Depan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1993.
- _____, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Literasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- _____ dan Khairudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta: Penerbit Ciputat Press, 2002.
- _____, Sajida S. Alvi dan Saparinah Sadli (Ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Mughniyyah, Muhammad Jawab, *Fikih Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B., dkk., Jakarta: Lentera, 1999.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Cet. II, 1990.
- al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Penerbit INIS, Cet. I, 2002.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Pearl, David & Werner Menski, *Muslim Family Law*, London: Swee & Maxwell, 1988.
- Praja, Juhaya S., *Delik Agama dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, Cet. I, 1982.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. I, 1995.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Chichago University of Chicilia Press, 1974.
- Rasyid, Chatib, "Makna "Asas Kebebasan" Bagi Hakim Pengadilan Agama," *Mimbar Hukum*, Nomor 15, Tahun V, 1994.
- Ridha, Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, juz. V, Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Ritonga, Iskandar, "Hak-Hak Wanita Dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995," *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Sabrie, Zuffran, "Putusan," *Mimbar Hukum*, Nomor 25, Tahun 2004.
- Saleh, K. Wantjik, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Simbur Cahaya, 1976.
- al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.
- Shofa, Noor, "Peranan Hakim dalam Melaksanakan Fungsi dan Kewenangan Peradilan," dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 29, Tahun VII, November-Desember 1996.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramita, t.t.
- Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Sumito, Aqip, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Suny, Ismail, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan," Amrullah Ahmad SF., dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthamul Arifin, SH.*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1996.
- al-Syarbaini, Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

al-Syarbashi, Ahmad, *Yas'alunaka: Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

_____, "Hakim Pengadilan Agama: Hakim di Mata Hukum, Ulama di Mata Masyarakat," *Makalah*, Seminar Sehari tentang Potret Hakim Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jakarta, 9 Agustus 1990.

_____, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Padang: Penerbit Angkasa Raya, Cet. I, 1994.

_____, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

_____, "Aplikasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Makalah*, Internasional Seminar Islamic Family Law in Southeast Asia pada Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, Agustus 2005.

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, Cet. I, 2006.

Syatha', Sayyid Muhammad, *I'annah al-Thalibin*, Semarang: Thoha Putra, t.t.

al-Syirazy, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

al-Syayuthi, *Al-Asybah wa al-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Tyan, E., "Fatwa", E.J. Brill, *The Encyclopedia of Islam*, Volume II, London: Luzac & Co., 1965.

Tim Penyusun Buku, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Depag, Cet. I, 1983.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Yafi, Ali, "Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia," Muhammad Wahyuni Nafis, dkk. (Ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 75 Tahun Munawir Sadjali*, Jakarta: Paramadina, Cet. I, 1995.

al-Zahabi, Muhammad Husein, *Asy-Syari'ah al-Ilamiaty*, Beirut: Dar al-Kutub al-Hadistati Taipuni, 1968.

al-Zarqa, Mustafa Ahmad, *Al-Madkhahaf al-Fiqhiy al-Amm*, Beirut: Darul Fikr, 1969.

Zein, Satria Efendi M., "Analisis Yurisprudensi: tentang Hibah (Pembatalan Hibah)," dalam *Mimbar Hukum*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah & Ditbinbapera Depag, 1995.

_____, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2004.

al-Zuhaili, Wahbah, *Nazariyah al-Darurah al-Syar'iyah al-Islamiyah: Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wad'i*, Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1969.



PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A
JL. DURIAN TARUNG BY PASS – PADANG TELP (0751)775436

SURAT KETERANGAN
NO: PA.C/II/K/TL.00/679a/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A Menerangkan bahwa

Nama : H. ASASRI WARNI
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Padang / Mahasiswa
Program Doktor UIN Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Padang untuk penulisan disertasi dengan judul **“STUDI TENTANG PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM”** khusus wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989 – 1997 di Program Pasca Sarjana UIN Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 03 Juli 2006

Ketua



Drs. SYAFRI AMRUL

NIP. 150 231 434

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

JALAN NEGARA KM. 11 TANJUNG PATI

TELP. (0752) 50092 - KODE POS 26271

SURAT KETERANGAN

Nomor PA. c/ 9/ Hk. 03. 4/ 194/ 2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Lima Puluh Kota .., menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Drs. H. Asasriwarni

Pekerjaan : Dosen IAIN Imam Bonjol Padang / Mahasiswa Program Doktor PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Telah melakukan penelitian di PA Lima Puluh Kota dari tahun . 1998 s/d 2004 untuk penulisan disertasi yang berjudul **“Studi tentang Putusan-putusan Pengadilan Agama sebagai Produk Hukum Islam (Kasus Wilayah PTA Padang**


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan.

Payakumbuh 5 Juni 2004

Ketua

Pengadilan Agama Lima Puluh Kota




Drs. Ajidil Alimuddin



PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Jl. Soekarno Hatta No. 214 ☎ 0752-92603

PAYAKUMBUH 2 6 2 2 6

SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.c / 15 / K / HM.00 / 169 / 2004.

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Drs. H. Asasriwarni
Pekerjaan : Dosen IAIN Iman Bonjol Padang / Mahasiswa Program Doktor PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Payakumbuh dari tahun 1998 s/d tahun 2004 untuk penulisan disertasi yang berjudul **"Studi tentang Putusan-putusan Pengadilan Agama sebagai Produk Hukum Islam (Kasus Wilayah PTA Sumbar)"**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan.

Payakumbuh, 20 April 2004.

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh



Drs. Rehmizar.MHI

Nip : 150 202 607

PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT

JALAN GAJAH MADA NO. 53

TELP. (0751) 27806

SURAT KETERANGAN

Nomor : PTA.c/3/P/Hk.03.4/426/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Drs. H. Asasriwarni

Pekerjaan : Dosen IAIN Imam Bonjol Padang / Mahasiswa Program Doktor PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Terah melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat dari tahun 1998 s/d 2004 untuk penulisan disertasi yang berjudul "Studi tentang Putusan-putus Pengadilan Agama sebagai Produk Hukum Islam (Kasus Wilayah PTA Sumbar)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan.

Padang, 4 Juni 2004.....

An Ketua

Pengadilan Tinggi Agama SUMBAR
P A N T E R A



Drs. Ali Amar S. H.

NIP. 150 197 401

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Jalan Siti Hajar No. 1 Lima Kaum Telp. (0752) 71153

BATUSANGKAR – 27213

SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.c/5/K/TL.00/219 /2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Batusangkar menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Drs. H. ASASRIWARNI

Pekerjaan : Dosen IAIN Imam Bonjol Padang/ Mahasiswa Program Doktor-PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Batusangkar dari tahun 1998 s/d tahun 2004 untuk penulisan disertasi yang berjudul “Studi tentang Putusan-putusan Pengadilan Agama sebagai Produk Hukum Islam (Kasus Wilayah PTA Sumbar)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan.

Batusangkar, /2 Mei 2004

KETUA,



[Handwritten Signature]
DR. ZULKIFLI ARIEF, SH. M. Ag.
NIP. 150 202 842

PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

JALAN GULAI BANCAH NO. 35

TELP. (0752) 21455

SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.c/11/K/Ex.03.4/194/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama ... Bukittinggi

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Drs. H. Asasriwarni

Pekerjaan : Dosen IAIN Imam Bonjol Padang / Mahasiswa Program Doktor
PPs IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di PA ... Bukittinggi .. dari tahun1998... s/d
.....2001..... untuk penulisan disertasi yang berjudul "Studi tentang Putusan-putusan
Pengadilan Agama sebagai Produk Hukum Islam (Kasus Wilayah PTA Padang)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya oleh yang
bersangkutan.

Bukittinggi, 29 April 2004

Ketua

Pengadilan Agama ... Bukittinggi



Drs. DARISMAN

NIP. 150 197 294

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Asasriwarni
Tempat/Tgl Lahir : Mahat, 50 Kota/27 Maret 1952
N I P : 150 182 701
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala/Pembina Utama (IV/c)
Jabatan : Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
Alamat Rumah : Mutiara Putih Blok Q No. 16 Kel. Batang Kabung
Ganting Koto Tengah Padang
Alamat Kantor : Kampus IAIN Imam Bonjol, Jl. M. Yunus Lubuk Lintah
Padang
Nama Ayah : Darin (alm)
Nama Ibu : Kandiai
Nama Istri : Dra. Fairuziah Syam
Nama Anak : 1. Afkongresi Mahatta, SH.
2. Alfajri Mahatta,
3. Afdal Mahatta,
4. Afdalia Mahatta

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Mahat 50 Kota, tamat 1968
2. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tabek Gadang, tamat 1971
3. Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, tamat 1975
4. Sarjana Lengkap Fakultas Syari'ah IAIN IB Padang, tamat 1980
5. Studi Purna Sarjana IAIN Yogyakarta, tamat 1982
6. S3 pada UIN Yogyakarta

C. Riwayat Pekerjaan

1. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN IB Padang, 1978-sekarang
2. Kasubag Umum Fakultas Syari'ah, 1978-1981
3. Sekretaris Jurusan Peradilan Agama, 1983-1984
4. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan IAIN IB Padang, 1984-1989
5. Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN IB Padang, 1990-1994 dan 1994-1998
6. Pembantu Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN IB Padang, 1998-2000
7. Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN IB Padang, 2000-2002
8. Pembantu Rektor III IAIN Imam Bonjol Padang, 2002-Mei 2007

D. Prestasi/Penghargaan

1. Piagam Penghargaan dari Gubernur AKABRI Darat Tahun 1984
2. Piagam Penghargaan dari Menteri Agama Tahun 1985
3. Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Tahun 1986
4. Satya Lencana Satya Karya dari Presiden RI Tahun 2001
5. Satya Lencana Dharma Bhakti dari Kwarnas Pramuka Tahun 2004

E. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum HMI Cabang Bukittinggi Periode 1974-1975
2. Ketua Dewan Mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang Periode 1976-1978
3. Sekretaris Umum Badko HMI Sumbar Riau Periode 1976-1978
4. Ketua Badko HMI Sumbar Riau Periode 1979-1981
5. Sekretaris Umum Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat Periode 1984-1989
6. Wakil Ketua Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat Periode 1999-sekarang
7. Wakil Sekretaris MUI Sumbar Periode 1984-1989
8. Ketua Biro Ukhwah Islamiyah MUI Sumbar Periode 1999-2006
9. Ketua Litbang Kwarda Pramuka Sumbar Periode 1984-1992
10. Wakil Ketua Kwarda Pramuka Sumbar Periode 2003-sekarang
11. Pengurus ICMI Sumatera Barat Periode 1987-sekarang
12. Pengurus PPIM Sumatera Barat Periode 2002-sekarang
13. Pengurus BAZ Sumatera Barat Periode 2001-sekarang
14. Presidium KAHMI Sumatera Barat Periode 2001-sekarang

F. Karya Ilmiah

1. Buku

- A. Sejarah Peradilan Islam, IAIN Press, Padang, 2000.
- B. Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia
- C. Peradilan Agama di Indonesia, Hayfa Press, Padang, 2006.

2. Artikel

- A. Iman dan Taqwa Modal Dasar Pembangunan, brosur Kakanwil Depag Sumatera Barat, 1985.
- B. Peradilan Agama Di Era Reformasi, brosur Kakanwil Depag Sumatera Barat, 1998.

3. Penelitian

- A. Permasalahan Orang Jompo di Sumatera Barat, IAIN Imam Bonjol Padang
- B. Urgensi Juru Sita Pada Peradilan Agama, IAIN Imam Bonjol Padang

Padang, 20 Mei 2007

Penulis,

Asasriwarni